



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK
CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)**

TESIS

**IRNI YUSLIANTI
0706190534**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JAKARTA
DESEMBER 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**IRNI YUSLIANTI
0706190534**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIS PERENCANAAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JAKARTA
DESEMBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Irni Yuslianti

NPM : 0706190534

Tanda Tangan : 

Tanggal : Desember 2009


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Irni Yuslianti
NPM : 0706190534
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi
Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Dr. Suahasil Nazara


(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM. M.Si.


(.....)

Penguji : Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM, MSi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan petunjuk serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Prof. Dr. Suahasil Nazara, selaku Ketua Sidang, yang telah bersedia menyempatkan diri memberikan masukan kepada penulis.
- (3) Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA, selaku penguji tesis ini.
- (4) Seluruh staf pengajar dan staf sekretariat Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (5) Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, para pejabat dan staf di Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan yang telah memberikan izin dan bantuannya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
- (6) Bapak Surahno, Kasubdit. Pengembangan, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Bapak Santun M. Siregar, Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Bapak Agung Damarsasongko, Kasi. Pertimbangan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang telah bersedia memberikan waktu memberikan masukan dan data-data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
- (7) Keluarga penulis, khususnya bapak dan ibu yang senantiasa mendukung penulis melalui doa dan nasihatnya dan Salwa yang selalu memberikan dukungannya yang unik kepada penulis.

- (8) Teman-teman Renstra Angkatan III seperjuangan yang telah saling memberikan dukungan, saran dan semangat selama dua tahun terakhir ini.
- (9) Sahabat-sahabat karibku *Geng Hore* (Wiwit, Nona, Laely, Uci, Ade, Eka, Yuli dan Luluk), Mbak Lista, Yuni, Anis E, Santi, Ria dan Rainy, yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penulis dalam menyusun tesis ini.
- (10) Seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran akan penulis terima demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2009

Irni Yuslianti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irni Yuslianti
NPM : 0706190534
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk
Cakram Optik (*Optical Disc*)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Desember 2009

Yang menyatakan



(Irni Yuslianti)

ABSTRAK

Nama : Irni Yuslianti
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)

Penelitian ini mengenai analisis implementasi kebijakan publik, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) ditinjau dari empat aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang; (2) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; (3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik.

Kata Kunci: Analisis, Implementasi Kebijakan, PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, Cakram Optik

ABSTRACT

Name : Irni Yuslianti
Study Program : National Resilience Study
Specialization : Strategic Planning, Strategy and Policy Study
Title : Analysis of Policy Implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc

This research was about the analysis of public policy implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc reviewed from 4 aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards III by using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and qualitative approach. Data was gathered from questionnaire, interviews and literature search.

From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring Team for Controlling Optical Disc Companies.

Keywords: Analysis, Policy Implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc, Optical Disc

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Implementasi Kebijakan	10
2.2 Operasionalisasi Konsep	17
2.3 Penelitian Terdahulu	17
3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Tipe Penelitian	20
3.3 Sasaran Penelitian	21
3.3.1 Sumber Informasi	21
3.3.2 Ruang Lingkup Penelitian	21
3.4 Populasi dan Sampel	21
3.4.1 Populasi	21
3.4.2 Sampel	22
3.5 Instrumen Penelitian	22
3.5.1 Kuesioner	22
3.5.2 Wawancara	22
3.5.3 Penelusuran Literatur	23
3.6 Teknik Pengolahan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
4. GAMBARAN UMUM PP NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (<i>OPTICAL DISC</i>)	25
4.1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik	25

4.2 Cakram Optik	29
4.2.1 Jenis-jenis Cakram Optik	29
4.2.2 Aspek-aspek Fisik Cakram Optik	30
4.3 Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik	30
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
5.1 Hasil Penelitian	34
5.1.1 Variabel Hasil Kuesioner	34
5.1.1.1 Variabel Pencapaian Tujuan	34
5.1.1.2 Variabel Komunikasi	44
5.1.1.3 Variabel Sumber Daya	49
5.1.1.4 Variabel Disposisi	57
5.1.1.5 Variabel Struktur Birokrasi	61
5.1.2 Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel	67
5.2.1 Variabel Pencapaian Tujuan	67
5.2.2 Variabel Komunikasi	68
5.2.3 Variabel Sumber Daya	69
5.2.4 Variabel Disposisi	70
5.2.5 Variabel Struktur Birokrasi	71
5.2 Analisis Deskriptif	71
5.3 Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan	73
6. KESIMPULAN DAN SARAN	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	78
DAFTAR REFERENSI	80


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus HKI yang Ditangani oleh Polisi	4
Tabel 1.2	Hasil Penindakan Polri terhadap Kasus Hak Cipta yang Menggunakan Optical Disc	5
Tabel 1.3	Data hasil Tindak Kasus VCD dan DVD Tahun 2006 s.d. 2008 ...	7
Tabel 2.1	Operasionalisasi Konsep	17
Tabel 5.1	Indikator Peredaran Cakram Optik Ilegal	34
Tabel 5.2	Indikator Harga Jual Cakram Optik Ilegal	35
Tabel 5.3	Indikator Biaya Produksi Cakram Optik	36
Tabel 5.4	Indikator Razia Peredaran Cakram Optik	37
Tabel 5.5	Indikator Pengawasan Impor Mesin Pengganda dan Polycarbonate Sudah Optimal	38
Tabel 5.6	Indikator Kesadaran Perusahaan Camram Optik untuk Mendaftarkan Kode Produksinya	39
Tabel 5.7	Indikator Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik Secara Berkala	40
Tabel 5.8	Indikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik sebagai Upaya Pemerintah Menarik Investor	41
Tabel 5.9	Indikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik Dapat Mencegah Peredaran Cakram Optik Ilegal	42
Tabel 5.10	Indikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik Dapat Mencegah Persaingan Tidak Sehat	43
Tabel 5.11	Pengetahuan Pelaksana tentang PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	44
Tabel 5.12	Maksud dan Tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	45
Tabel 5.13	Pemahaman tentang Mekanisme Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	46
Tabel 5.14	Indikator Pelaksana Selalu Berkonsultasi Saat Menghadapi Kesulitan dalam Melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	47
Tabel 5.15	Konsistensi Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	48
Tabel 5.16	Jumlah Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik	49
Tabel 5.17	Pemahaman Anggota Tim Monitoring tentang PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	50
Tabel 5.18	Kualifikasi Tim Monitoring dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	51
Tabel 5.19	Pengetahuan Anggota Tim Monitoring tentang PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	52
Tabel 5.20	Dana untuk Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	52
Tabel 5.21	Wewenang Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik ..	53
Tabel 5.22	Pemberian Sanksi dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	54
Tabel 5.23	Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun	

	2004 tentang Cakram Optik	55
Tabel 5.24	Dukungan Kelengkapan Data Mengenai Perusahaan Cakram Optik	56
Tabel 5.25	Ketaatan atas Ketentuan yang Ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	57
Tabel 5.26	Ketepatan Waktu untuk Mengirimkan Laporan	57
Tabel 5.27	Pengetahuan Tim Monitoring atas Wewenangnya	58
Tabel 5.28	Indikator Kesadaran dan Tanggung Jawab	59
Tabel 5.29	Indikator Perhatian dan Dukungan dari Pimpinan	60
Tabel 5.30	Pengawasan Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	60
Tabel 5.31	Indikator Adanya Petunjuk Pelaksanaan atau Prosedur Operasional Standar	61
Tabel 5.32	Koordinasi Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	62
Tabel 5.33	Indikator Struktur Birokrasi	63
Tabel 5.34	Indikator Koordinasi Dalam Rangka Keseragaman	64
Tabel 5.35	Indikator Pembagian Kerja Dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik	64
Tabel 5.36	Indikator Kewenangan Pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik agar Tidak Tumpang Tindih	65
Tabel 5.37	Pelaksanaan Wewenang oleh Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik	66
Tabel 5.38	Variabel Pencapaian Tujuan	67
Tabel 5.39	Variabel Komunikasi	68
Tabel 3.40	Variabel Sumber Daya	69
Tabel 3.41	Variabel Disposisi	70
Tabel 3.42	Variabel Struktur Birokrasi	71


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi Kebijakan	16
Gambar 4.1	Kode Produksi	27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)
- Lampiran 2 Kuesioner
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Informan I
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Informan II dan III
- Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data Menggunakan *SPSS 15.0 for Windows*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi masalah yang lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Keduanya tumbuh sejalan. Bila HKI bisa dilindungi maka perekonomian bisa berkembang dengan aman. Sebaliknya bila HKI di suatu negara kurang dilindungi, maka investasi dan industri akan terganggu.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memahami sepenuhnya akan pentingnya perlindungan HKI. Indonesia secara aktif bergabung dengan organisasi HKI dunia, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan telah menyetujui beberapa traktat dan konvensi internasional, yaitu:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (24 Desember 1950)
2. *Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs* (24 Desember 1950)
3. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (18 Desember 1979)
4. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (1 Januari 1995)
5. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (5 September 1997)
6. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) tanggal 5 September 1997
7. *Trademark Law Treaty* (TLT) tanggal 5 September 1997
8. *WIPO Copyright Treaty* (WCT) tanggal 6 Maret 2002
9. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) tanggal 15 Februari 2005

Agar undang-undang HKI yang ada selaras dengan traktat dan konvensi internasional tersebut di atas, maka pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-undang perlindungan HKI. Undang-undang HKI yang ada di Indonesia saat ini, adalah:

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam upaya penerapan UU HKI tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati kekayaan intelektual orang lain.

Upaya-upaya sosialisasi tersebut antara lain berupa penyelenggaraan *workshop* dan seminar, penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, dialog interaktif di beberapa stasiun radio, dan pemasangan poster-poster di pusat-pusat perbelanjaan yang menghimbau masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.

Adapun ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;

1. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Namun harus diakui bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai UU HKI yang cukup lengkap, penegakan hukum HKI di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini diindikasikan dengan masih banyak terjadi kasus pembajakan dan peniruan terhadap produk-produk yang dilindungi oleh UU HKI.

Perlindungan HKI di Indonesia masih menjadi sorotan utama bagi Amerika Serikat (AS) untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan negara tersebut untuk berinvestasi di Indonesia.

United State Trade Representative (USTR) sebagai lembaga AS yang diberi kewenangan oleh Pemerintah AS, setiap dua tahun melakukan penilaian atas perlindungan HKI yang ada di negara-negara yang menjadi mitra dagang mereka. USTR menyusun daftar negara atas tingkat pelanggaran HKI berdasarkan *US Special 301*.

US Special 301 itu sendiri merupakan “pelaksanaan khusus dalam lingkup HKI” untuk *Section 301* UU Perdagangan AS Tahun 1974. *Section 301* sendiri intinya adalah aturan yang memungkinkan pemerintah AS memberikan sanksi perdagangan terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan perdagangan AS. Sanksi perdagangan yang dimaksud adalah:

- (1) menunda pemberian konsesi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dagang,
- (2) menerapkan bea masuk dan cukai atau bentuk pembatasan impor lainnya,
- (3) menerapkan biaya atau pembatasan terhadap penyelenggaraan jasa-jasa,
- (4) mengadakan perjanjian dengan negara bersangkutan untuk menghilangkan tindakan yang menimbulkan kerugian atau untuk meminta ganti rugi, dan/atau
- (5) membatasi kewenangan sektor pelayanan.

Tahun 2009, USTR kembali menempatkan Indonesia dalam *Priority Watch List* (PWL). Setelah sebelumnya di tahun 2007-2008 Indonesia masuk ke dalam *Watch List* (WL).

Ada beberapa indikator yang menurut *International Intellectual Property Alliance* (IIPA) dapat menempatkan Indonesia pada status PWL, yaitu:

1. tingkat pembajakan yang masih tinggi,
2. penegakan hukum yang kurang transparan, dan
3. korupsi dalam proses penegakan hukum.

Pelanggaran HKI yang paling menonjol di Indonesia adalah pembajakan atas karya cipta dalam format cakram optik (*optical disc*) berupa *Compact Disc* (CD), *Video Compact Disc* (VCD) dan *Digital Video Disc* (DVD). Banyaknya pemberitaan di media massa baik media cetak mau pun media elektronik mengenai razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menjadi indikasi atas masih kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut, terlihat bahwa kasus pelanggaran HKI yang paling banyak ditangani oleh kepolisian adalah kasus pelanggaran hak cipta.

Tabel 1.1
Data Kasus HKI yang Ditangani oleh Polisi

NO.	JENIS HKI	2006	2007	2008	2009 Jan-April
1.	HAK CIPTA	1.443	598	209	88
2.	PATEN	-	6	1	1
3.	MEREK	69	83	18	6
4.	DESAIN INDUSTRI	4	17	3	1
5.	RAHASIA DAGANG	-	1	-	-
6.	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	-	-	-	-
7.	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	-	-	-	-
	J U M L A H	1.516	705	219	106

Sumber: Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI

Untuk kasus pelanggaran hak cipta sendiri, berdasarkan Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Penindakan Polri terhadap Kasus Hak Cipta
yang Menggunakan *Optical Disc*

No	Uraian Kasus	Th. 2005	Th. 2006	Th. 2007	Th. 2008
1	Jumlah kasus	419	1.438	589	200
2	Tersangka produksi (pabrik & home industry)	15	61	73	63
3	Tersangka penjual/toko/pedagang	422	1.733	668	194
4	Jumlah tersangka	437	1.794	741	258
5	Jumlah barang bukti cakram optik	2.809.649	5.239.321	2.140.933	2.654.607
6	Barang bukti duplikator	-	178	223	179

Sumber: Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI bulan Desember 2008

IIPA kembali mencatat bahwa selain keberadaan para pedagang yang menjual dengan bebas produk CD/VCD/DVD bajakan, masih ada pabrik-pabrik yang memproduksi produk bajakan tersebut meskipun jumlah pabrik cakram optik terdaftar di tahun 2007 meningkat dari 28 menjadi 31.

Data yang diberikan oleh Departemen Perindustrian RI di tahun 2006 mengungkapkan bahwa sebanyak 145 mesin pengganda yang sudah terdaftar dioperasikan oleh 28 pabrik produsen cakram optik terdaftar, yang mengakibatkan adanya potensi kelebihan kapasitas produksi sebanyak satu miliar cakram per tahun. Sedikitnya empat pabrik terdaftar di Indonesia memiliki fasilitas manufaktur "*stamper*" dan *master* (dua bagian produksi utama/kunci untuk memproduksi cakram optik dalam jumlah besar yang dilindungi UU Hak Cipta dan oleh karenanya dilindungi pula oleh peraturan tentang cakram optik, dan harus memenuhi persyaratan kode SID), meskipun satu dari pabrik-pabrik tersebut dilaporkan menghentikan produksinya di awal bulan Desember 2007. Namun demikian, selama tahun yang sama polisi telah merazia lebih dari 270 *stamper* palsu. Dengan kondisi yang demikian, tidak heran bila Indonesia tetap menjadi basis ekspor untuk CD/VCD/DVD bajakan.

Kondisi ini tidak jauh berubah ketika pada tahun 2003 *International Data Corporation* (IDC) melakukan penelitian untuk *Business Software Alliance* (BSA) tentang pembajakan perangkat lunak di dunia. Ketika itu Indonesia berada pada peringkat ke empat sebagai negara dengan tingkat pembajakan perangkat lunak tertinggi di dunia setelah Viet Nam, Cina dan Ukraina. (Henny Marlyna, 2004) Meskipun Indonesia telah dianggap berhasil mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak dari 89% menjadi 88%, terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi tetap saja tingkat pembajakan tersebut masih tinggi.

Produk-produk bajakan hingga saat ini masih mendominasi pasar di Indonesia. Setiap tahunnya diperkirakan sekitar 108,5 juta cakram optik bajakan telah diproduksi di Indonesia dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menekan pembajakan di Indonesia. Mulai dari melakukan tindakan yang preventif seperti penyelenggaraan sosialisasi dan seminar, penyebaran spanduk anti pembajakan dan pengiriman surat peringatan ke pusat-pusat perbelanjaan hingga tindakan yang represif seperti razia ke lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran cakram optik ilegal.

Dalam menanggulangi masalah pembajakan ini, sebagai bagian dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku industri cakram optik (pembuatan, impor, ekspor, termasuk bahan baku). Peraturan Pemerintah ini mengatur:

- a. Setiap perusahaan industri cakram optik wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Perusahaan industri cakram optik wajib memperoleh kode produksi berupa *Source Identification Code* (SID) dari lembaga yang diakui secara internasional dan wajib mendaftarkan kepada Ditjen. Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian RI.

- c. Perusahaan industri cakram optik yang melakukan perbanyak/replikasi wajib mendapatkan Lisensi dari pemegang hak cipta, Tanda Lulus Sensor dari Badan Sensor Film untuk produksi film/video dan menyampaikakn contoh hasil replikasi.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta atas hasil karya dalam bentuk cakram optik, masih banyak kasus pembajakan karya cipta yang terjadi.

Tabel 1.3
Data Hasil Tindak Kasus VCD & DVD Tahun 2006 s.d. 2008

Tahun	Barang Bukti yang Disita							
	CD/VCD/DVD/Software dalam keping					Mesin		
	Film	Porno	Musik	Software	Jumlah	Cetak VCD/ Duplikator	Print	Jumlah
2006	2.038.067	116.990	248.281	4.328	2.407.666	92	7	99
2007	1.056.318	25.550	1.042.865	16.200	2.140.933	227	8	235
2008	1.694.549	388.549	342.400	29.118	2.654.607	190	3	193

Sumber: Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI

Dari data-data faktual tersebut di atas, maka menarik untuk diamati bagaimana pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selama ini telah berjalan dan di bawah koordinasi Departemen Perindustrian RI.

Suatu kebijakan tidak akan memiliki dampak apapun jika tidak diimplementasikan. Ketika suatu kebijakan diimplementasikan, maka akan diketahui kelemahan dan keunggulan kebijakan tersebut.

Menurut Edwards, untuk mengetahui keberhasilan implementasi suatu kebijakan, perlu diketahui apa saja syarat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan apa saja yang menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Selanjutnya Edwards membahasnya dengan mengamati empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah:

- (1) Komunikasi: ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan
- (2) Sumber-sumber: berupa staf, informasi, wewenang dan fasilitas
- (3) Disposisi atau kecenderungan: dampak dari disposisi atau kecenderungan, pengangkatan birokrat, insentif dan kesimpulan
- (4) Struktur birokrasi: dua karakteristik utamanya adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan dilatarbelakangi oleh uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PP No. 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selama ini telah dilakukan ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan PP No. 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi kebijakan PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selama ini telah dilakukan ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Mengetahui hambatan yang ada dalam menerapkan kebijakan PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah keberagaman pemaparan mengenai implementasi kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Ditjen HKI dan memberikan masukan dalam penanggulangan pembajakan karya cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bab I Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II Bab ini menguraikan tentang landasan dan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- Bab III Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk di dalamnya jenis pendekatan penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis data
- Bab IV Bab ini berisikan gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
- Bab IV Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari pengisian kuesioner, hasil wawancara dan penelusuran literatur.
- Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2007) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sementara Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tahap implementasi terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan dan dana untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut sudah disediakan.

Sedangkan menurut Grindle (1980) tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi dimulai ketika suatu kebijakan sudah diadopsi dan terus berlanjut selama kebijakan tersebut tetap berlaku.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menilbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier juga telah merumuskan proses implementasi kebijakan publik dengan lebih rinci, yaitu: implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan penegasan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata—baik yang dikehendaki maupun yang tidak—dari output tersebut, dampak keputusan sebagai yang dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Sementara itu, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008) mengatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Edwards, implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan yang ada di antara pembuatan suatu kebijakan dan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana kebijakan tersebut diatur untuk itu, maka ini menjadi kegagalan meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya jika suatu kebijakan sudah dibuat sebaik mungkin tapi bila kurang diimplementasikan maka akan menemui kegagalan pula.

Implementasi suatu kebijakan publik melingkupi berbagai kegiatan: mengeluarkan dan memberdayakan arahan, mencairkan dana, meminjam dana, memberikan pinjaman, menandatangani kontrak, mengumpulkan data, menyebarkan informasi, menganalisa masalah, menugaskan dan mempekerjakan pegawai, menciptakan unit-unit organisasi, mengajukan alternatif, merencanakan masa depan dan bernegosiasi dengan pihak swasta, kelompok bisnis, badan legislatif, unit birokrasi dan bahkan dengan negara lain.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards memulai dengan mengajukan pertanyaan: Apa saja syarat keberhasilan implementasi suatu kebijakan? Hambatan utama apa saja yang dapat menggagalkan implementasi suatu kebijakan? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Edwards mempertimbangkan empat faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu:

- (1) Komunikasi: agar implementasi kebijakan menjadi efektif, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut sebaiknya mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditujukan kepada personil yang tepat. Perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Banyak hambatan dalam transmisi (penyampaian) komunikasi implementasi yang dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Bila kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, perintah-perintah implementasi bukan hanya sekedar diterima, tapi juga harus jelas. Bila tidak jelas, maka para pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan akan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan dengan leluasa menggunakan pandangan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan

tersebut, pandangan yang bisa jadi berbeda berbeda dengan pandangan pimpinan mereka. Oleh karena itu, selain penyampaian, kejelasan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan harus dapat dipastikan. Aspek lainnya dari komunikasi implementasi adalah konsistensi. Keputusan-keputusan yang kontradiktif dari pimpinan tentunya membingungkan staf dan akibatnya menghambat kemampuan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Transmisi. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.

Kejelasan. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Konsistensi. Dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan atau disampaikan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi kebijakan.

- (2) Sumber daya: keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya seperti jumlah dan kompetensi staf, informasi yang relevan, otoritas untuk memastikan implementasi kebijakan dan fasilitas.

Staf. Kadang kala yang menjadi kendala bukan jumlah staf melainkan kualitas staf, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh staf dan diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

Informasi. Ada dua bentuk informasi. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung. Pertama, ada tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak dapat terpenuhi atau bahkan tidak tercapai tepat waktu. Kedua, ketidakefisienan. Ada usaha-usaha yang terbukti merupakan kesalahan dan para pelaksana harus mencobanya kembali. Selain itu, implementasi kebijakan seringkali membutuhkan informasi tentang ketaatan dari organisasi-organisasi atau individu-individu dengan hukum. Menyandarkan informasi dari mereka yang seharusnya mematuhi memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang implementasi yang efektif.

Wewenang. Sumber penting lainnya dalam implementasi adalah wewenang atau otoritas. Wewenang akan berbeda-beda untuk setiap program. Namun demikian, dalam beberapa hal, suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

Fasilitas. Fasilitas fisik bisa menjadi sumber daya yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Tidak mudah untuk menjawab bagaimana para pelaksana kebijakan mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan. Masyarakat seringkali menentang bahkan dengan mengkonsolidasikan diri untuk menentang pembangunan fasilitas-fasilitas.

- (3) Disposisi atau kecenderungan: pelaksana kebijakan harus tahu apa yang dilakukan dan memang mempunyai kemampuan untuk itu serta kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dampak dari disposisi atau kecenderungan. Ada kebijakan yang diimplementasikan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan swasta. Pertama, badan-badan birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen. Kedua, berkembangnya pandangan-pandangan parokial. Ketergantungan staf kepada pimpinannya akan informasi dan petunjuk, kebutuhan akan tetap terjaganya moral organisasi dengan mendukung pandangan-pandangan yang sudah terbentuk, dan tekanan-tekanan dari badan-badan lain bersama-sama bisa mematahkan semangat pejabat tinggi dari tetap terpeliharanya pandangan luas atas kepentingan publik.

Pengangkatan birokrat. Kecenderungan atau disposisi para pelaksana memberikan hambatan-hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan.

Insentif. Sulit untuk melakukan pergantian personil di badan pemerintah dan tidak bisa menjamin bahwa proses implementasi akan terus berjalan dengan lancar. Teknik lain untuk menangani masalah kecenderungan para pelaksana ini adalah dengan memanipulasi insentif.


Ada dua dampak *reward* yang dikurangi oleh dua faktor. Faktor pertama, mereka yang sesungguhnya mempunyai kendali atas distribusi *reward* yang ada bisa menentang atau berseberangan dengan kebijakan yang seharusnya diimplementasikan. Faktor kedua, tekanan kelompok dapat membatasi dampak lebih lanjut dari *reward* karena para pelaksana merespon kepada atasan dan kepada pihak kepada siapa mereka bergantung untuk melakukan tugas mereka.

(4) Struktur birokrasi: ada dua karakteristik utama yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pejabat publik membuat keputusan. SOP sangat menghemat waktu, sangat berguna ketika kekurangan sumber daya. Meskipun SOP dapat mencegah pelaksana kebijakan membuat keputusan sendiri, SOP tidak selalu dapat diterapkan di semua kasus dan dapat menghambat implementasi kebijakan. SOP bisa menjadi tidak efektif di situasi dan kondisi tertentu. SOP bisa juga menjadi tidak efektif untuk kebijakan yang lebih rutin. Sedangkan keunggulan SOP adalah SOP dapat membantu organisasi ketika organisasi tersebut beradaptasi dengan perubahan.

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk suatu kebijakan kepada beberapa unit organisasi. Ini bermanfaat ketika mengimplementasikan kebijakan yang mencakup lintas sektoral. Konsekuensinya, koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber daya dan otoritas atau wewenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara komprehensif kerap kali didistribusikan antar beberapa unit birokrasi.

Selanjutnya dijelaskan oleh Edwards III bahwa keempat variabel tersebut akan saling berinteraksi yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 : Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi Kebijakan

2.2. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Sumber Data
Komunikasi 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kebijakan • Mengerti maksud dan tujuan kebijakan • Mengetahui mekanisme pelaksanaan dari kebijakan • Adanya laporan tugas/pekerjaan 	Primer
Sumber Daya 1. Staf/Pelaksana 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas • Kuantitas • Cara melaksanakan kebijakan • Kewenangan yang memadai • Sarana • Prasarana 	Primer dan sekunder
Sikap/Disposisi 1. Sikap 2. Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan untuk melaksanakan kebijakan • Komitmen untuk melaksanakan kebijakan 	Primer
Struktur Birokrasi 1. SOP 2. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program • Koordinasi baik dalam organisasi maupun di luar organisasi 	Primer dan sekunder

2.3. Penelitian Terdahulu


2.2.1 Viverdi Anggoro melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lapas Klas I Cipinang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pejabat struktural dan staf yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang berjumlah 419 orang. Teknik pengambilan sample menggunakan *Purposive Sampling* sehingga didapat sampel sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga: wawancara, kuesioner dan penelitian kepustakaan. Kebijakan yang diteliti oleh Viverdi adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Ada tiga pokok permasalahan yang diteliti olehnya, yaitu:

- (1) Apakah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat diimplementasikan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
- (2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang timbul dalam implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
- (3) Faktor-faktor penunjang apa saja yang timbul dalam implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

2.2.2 Ni Ketut Sumiteri melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM. Sampel adalah kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada unit Eselon I sebanyak 11 Unit Eselon I dan kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada kantor satuan kerja di setiap Kantor Wilayah. Teknik pengambilan sampel pada kantor wilayah sebanyak 33 kantor wilayah diambil secara random dengan mengambil 10% dari jumlah satker di setiap kantor wilayah tersebut, yaitu 69 satker, sehingga total sampel 80 satker. Teknik pengambilan sample menggunakan *Simple Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua: wawancara dan kuesioner. Kebijakan yang diteliti oleh Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Ada tiga pokok permasalahan yang diteliti olehnya, yaitu:

- (1) Apakah faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM?
- (2) Bagaimana strategi pencapaian implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM?



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini diambil guna lebih memahami konsep yang akan diuji atau dialami. Pendekatan penelitian ini lebih mengutamakan pendekatan kuantitatif. Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Masing-masing tabel dibuat narasinya, dicari saling hubungannya sebagai hasil analisis atas data yang terkumpul. (Sumhudi, 1985). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan.

Penelitian ini berupaya menggali dan memahami bagaimana pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang selama ini ditemui dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, peneliti melakukan analisa dengan berpedoman pada literatur-literatur mengenai implementasi kebijakan.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dibuatkan penjelasannya untuk masing-masing tabel.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menyajikan implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian penulis akan menganalisis keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan gambaran apakah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

3.3 Sasaran Penelitian

3.3.1 Sumber Informasi

- a. Data primer yakni berupa data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan dua metode yaitu kuesioner kepada sampel penelitian dan wawancara.
- b. Data sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari hasil penelusuran dan penelaahan dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

3.3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pembahasan implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dilihat dari empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.4 Populasi dan Sampel

Penentuan responden untuk penelitian ini dengan menggunakan sample random purposif. Teknik ini dipilih oleh peneliti karena dalam penelitian ini melibatkan jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu sebanyak 46 responden.

3.4.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, yaitu Tim Monitoring Pengawasan Industri Cakram Optik dan perusahaan-perusahaan cakram optik yang pada saat dilakukan penelitian yang mempunyai populasi masing-masing sejumlah:

- a. Anggota Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik yang dibentuk oleh Departemen Perindustrian RI, melibatkan para pejabat dari Departemen Perindustrian dan instansi terkait lainnya seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Ditjen. Bea dan Cukai, Ditjen. HKI dan Departemen Perdagangan, berjumlah 16 orang.

- b. Perusahaan-perusahaan cakram optik yang terdaftar di Departemen Perindustrian RI berjumlah 30 perusahaan dengan masing-masing perusahaan diwakili oleh satu orang, sehingga menjadi 30 orang.

3.4.2 Sampel

Adapun penentuan sampel untuk penelitian ini sebanyak 46, berdasarkan pernyataan Arikunto (1993) yaitu: "apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih".

3.5 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh data primer dari responden yang nantinya akan dianalisis oleh peneliti dan penelusuran literatur sebagai sumber data sekunder.

3.5.1 Kuesioner

Pengumpulan data dengan cara berkomunikasi tidak langsung, dengan menyebarkan lembar pertanyaan kepada responden. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner bersifat tertutup agar memudahkan editing tabulasi dan pengolahan data. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif pilihan pendapat yang sesuai dengan pendapat responden. Adapun kelima alternatif pendapat dimaksud meliputi:

- a. Sangat Tidak Setuju
- b. Tidak Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Setuju
- e. Sangat Setuju

3.5.2 Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Dalam hal ini wawancara menggunakan panduan

wawancara berupa wawancara terstruktur kepada 3 (tiga) orang pejabat di Direktorat Jenderal HKI yang mengetahui secara mendalam tentang implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). Mereka adalah Kasubdit. Pengembangan, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan sebagai informan I; Kasubdit. Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai informan II dan Kasi. Pertimbangan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai informan III.

3.5.3 Penelusuran Literatur

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah literatur yang membahas tentang implementasi kebijakan, laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI untuk mendapatkan data mengenai jumlah pelanggaran hasil hak cipta berupa CD/VCD/DVD, dan data dari Departemen Perindustrian RI mengenai laporan pengawasan atas perusahaan cakram optik di Indonesia.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah:

a. Penataan data mentah

Kegiatan untuk mengatur dan mengorganisasikan (secara fisik) data mentah yang terkumpul di lapangan

b. Editing data

Kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan meliputi kelengkapan data, kebenaran data dan relevansi data dengan penelitian

c. Tabulasi data

Kegiatan proses penyusunan nilai pendapat responden dalam suatu tabulasi frekuensi yang sesuai dengan keperluan analisis, dimana pendapat responden diberi nilai, sebagai berikut:

Untuk alternatif pendapat responden STS diberi skala = 1

Untuk alternatif pendapat responden TS diberi skala = 2

Untuk alternatif pendapat responden RR diberi skala = 3

Untuk alternatif pendapat responden S diberi skala = 4

Untuk alternatif pendapat responden SS diberi skala = 5

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif diharapkan bahwa data kualitatif dapat menunjang dan memperkuat analisa data kuantitatif yang dilakukan.

Seluruh jawaban dari responden lalu dibuatkan persentase (%), dimana persentase yang paling dianggap sebagai jawaban yang memungkinkan untuk digunakan sebagai unsur penilaian dan kemudian dipersepsikan. Untuk memberikan penilaian terhadap nilai skor dari semua variabel maka diberikan penilaian berdasarkan skala Likert, sebagai berikut:

1. Jawaban sangat baik diberikan penilaian 5
2. Jawaban baik diberikan penilaian 4 sampai dengan 4,9
3. Jawaban cukup baik diberikan penilaian 3 sampai dengan 3,9
4. Jawaban kurang baik diberikan penilaian 2 sampai dengan 2,9
5. Jawaban tidak baik diberi penilaian 1 sampai dengan 1,9

BAB IV
GAMBARAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM
OPTIK (*OPTICAL DISC*)

4.1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik

PP Nomor 29 tahun 2004 merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pembuatan peraturan ini adalah untuk mencegah beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta dan menghindari persaingan yg tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri.

Yang dimaksud dengan cakram optik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

Secara umum pengaturan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sarana Produksi

Jenis dan sarana produksi adalah bagian ketentuan yang diatur dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6. Pada bagian ini menyebutkan jenis-jenis dari produksi cakram optik dan sarana produksi cakram optik

yang meliputi: mesin dan peralatan produksi cakram optik dan bahan baku untuk membuat cakram optik. Sarana produksi cakram optik lebih lanjut didefinisikan sebagai segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi yang meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.

2. Kode Produksi

Dalam Pasal 1 Angka 8 disebutkan bahwa kode produksi adalah *Source Identification Code* (SID) yang terdiri dari kode *stamper* dan kode cetakan (*mould*). Kode produksi ini wajib dimiliki setiap sarana produksi cakram optik di mana kode produksi tersebut telah diakreditasi antara lain oleh *International Federation of Phonographic Industry* (IFPI) dan diterima secara internasional. Kode produksi ini selain harus tertera pada setiap stamper dan cetakan, juga harus tertera pada cakram optik isi. Pencantuman kode produksi juga berlaku wajib bagi cakram optik isi yang diimpor dari negara asal secara jelas dan terbaca. Kode produksi yang dimiliki oleh industri cakram optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan. Perusahaan cakram optik juga diwajibkan memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor izin usaha. Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindahkan. Dalam hal pelaku usaha memiliki fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harus dipasang papan nama.

- a. Kode *Stamper* adalah kode yang dimulai dengan huruf "L" (singkatan dari *Laser Beam Recorder*) yang menunjukkan identitas perusahaan yang memproduksi stamper tersebut.
- b. Kode Cetakan (*Mould*) adalah kode yang merupakan kombinasi huruf dan angka yang menunjukkan pabrik dan mesin manakah yang digunakan untuk mencetak cakram optik.

Gambar 4.1 Kode Produksi



Sumber: Departemen Perindustrian RI

3. Pengadaan Sarana Produksi

Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengatur tentang pengadaan sarana produksi. Pengadaan sarana produksi di sini mencakup impor serta produksi dalam negeri.

Mengenai impor mesin dan peralatan produksi, bahan baku untuk memproduksi cakram optik, serta impor cakram optik kosong hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar. Khususnya mengenai Pengadaan Mesin dan Peralatan Produksi serta Bahan Baku wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Sedangkan untuk Importir Cakram Optik wajib memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik dan lisensi dari Pemegang Hak Cipta.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa perusahaan cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menteri. Kewajiban ini berlaku untuk perusahaan cakram optik yang telah beroperasi maupun yang baru. Pengalihan mesin dan peralatan produksi tersebut dalam bentuk jual beli, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab

Universitas Indonesia

lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Menteri.

4. Pelaporan dan Pengawasan

Perusahaan cakram optik wajib menyampaikan laporan kegiatan produksinya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dari kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut. Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan industri cakram optik. Adapun pengawasan kegiatan industri cakram optik meliputi kelengkapan dokumen laporan berkala, ketentuan penggunaan kode produksi serta tanda lulus sensor dari instansi yang berwenang khusus bagi cakram optik yang bersifat audiovisual.

Terhadap perusahaan yang berindikasi telah melakukan pelanggaran dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik berupa:

1. Pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimiliki pelaku usaha, dan/atau
2. Pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha

Khusus mengenai penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan, sanksi yang dikenakan hanyalah berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik

Secara umum, PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik mengatur:

- a. Setiap perusahaan industri cakram optik wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Perusahaan industri cakram optik wajib memperoleh kode produksi berupa *Source Identification Code* (SID) dari lembaga yang diakui secara

Universitas Indonesia

internasional dan wajib mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian RI.

- c. Perusahaan industri cakram optik yang melakukan perbanyak/replikasi wajib mendapatkan Lisensi dari pemegang hak cipta, Tanda Lulus Sensor dari Badan Sensor Film untuk produk film/video dan menyampaikan contoh hasil replikasi.

4.2 Cakram Optik

Cakram optik adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulisi dan dibaca menggunakan sinar laser berdaya rendah.

Cakram optik menawarkan banyak kelebihan dibanding media penyimpanan magnetis. Cakram optik menyimpan jauh lebih banyak data. Kontrol dan fokus yang lebih besar yang dimungkinkan oleh sinar laser (dibanding dengan head magnetis yang mungil) berarti lebih banyak data yang dapat ditulis dalam ruang yang lebih kecil. Kapasitas penyimpanan meningkat seiring dengan munculnya media optis generasi baru. Standar yang baru muncul, seperti blu-ray, menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 25 giga bit (GB) pada sebuah cakram lapis tunggal berdiameter 12 sentimeter pada satu sisi. Cakram optik diproduksi dengan biaya rendah dan data yang disimpan di dalamnya relatif tahan terhadap berbagai ancaman lingkungan sekitar, seperti loncatan listrik atau gangguan magnetis.

4.2.1 Jenis-jenis Cakram Optik

Dilihat dari isinya, cakram optik dapat dibagi menjadi:

a. Cakram Optik Kosong (CD/DVD Rekam)

Cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data melalui proses pembakaran atau penyalinan disebut sebagai cakram optik kosong atau lebih luas dikenal sebagai CD-R atau DVD-R

b. Cakram Optik Isi (Cakram Pra-Rekam)

Cakram optik yang sudah memiliki isi data di dalamnya yang tidak dapat dihapus atau diubah disebut cakram optik isi. Istilah populer untuk jenis

cakram ini adalah CD Audio, VCD, DVD dan CD-ROM, sesuai dengan format isinya.

4.2.2 Aspek-aspek Fisik Cakram Optik

a. Sisi Baca

Sisi baca adalah bagian dari cakram optik yang dibaca oleh sinar laser. Jika cakram diletakkan di dalam sebuah pemutar CD, sisi baca ini menghadap ke bawah. Pada sisi baca ini, biasanya kode produksi, kode barang (*barcode*) dan identitas lainnya milik perusahaan klien diterakan, termasuk informasi digital.

b. Sisi Cetak

Sisi cetak adalah bagian cakram optik di mana label tercetak. Pada produk cakram optik, logo CD Audio/VCD/ROM atau DVD perlu dicetak untuk menunjukkan format isinya.

4.3 Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) khususnya pasal 13 sampai dengan pasal 15 yang mengatur mengenai pelaporan dan pengawasan, maka untuk penerapannya diperlukan peraturan lebih lanjut yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 648/MPP/Kep/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 mengenai Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (*Optical Disc*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 PP No 29/2004 tersebut.

Dalam Kepmen tersebut ada dua pembagian dalam pengklasifikasian perusahaan industri cakram optik. Yang pertama bagi setiap pendirian perusahaan Industri cakram optik baru maupun setiap perluasannya diperlukan izin yang disebut dengan Izin Usaha Industri Cakram Optik (IUI Cakram Optik). Yang kedua adalah kelompok industri kecil yang diberikan tanda daftar yang disebut dengan Tanda Daftar Industri Caram Optik (TDI Cakram Optik). Sehingga dengan adanya ketentuan ini setiap Perusahaan Industri cakram optik sesuai

dengan pengklasifikasiannya wajib memiliki IUI atau TDI untuk setiap lokasi sarana produksi cakram optik.

Mengenai ketentuan dari setiap perusahaan cakram optik yang memiliki izin wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas sedikitnya nama perusahaan, alamat lengkap, nomer telpon, jenis usaha dan nomer IUI atau TDI cakram optik. Papan nama tersebut wajib dipasang di setiap lokasi sarana produksi dengan penempatan yang mudah dibaca oleh umum. Pendaftaran atau registrasi wajib dilakukan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian oleh setiap perusahaan industri cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan. Terhadap pengalihan mesin dan peralatan melalui pengalihan hak, dengan cara jual beli, penyewaan, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan dalam perundang-undangan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dan wajib memperbaharui izin cakram optik oleh penerima pengalihan hak sesuai dengan Kepmen pasal 6 ayat (1).

Tim Monitoring Cakram Optik bertugas memonitor dokumen perusahaan dan kegiatan perusahaan industri cakram optik:

- a. Kelengkapan perizinan industri dan kode produksi;
- b. Penggunaan hak cipta, lisensi dan tanda lulus sensor serta memantau kemungkinan adanya pelanggaran aspek hukum;
- c. Kegiatan pembelian, penggunaan bahan baku, asal usul mesin serta peralatan cakram optik;
- d. Kegiatan produksi dan penjualan cakram optik serta administrasi persediaan bahan baku dan barang jadi cakram optik;
- e. Kegiatan ekspor dan impor cakram optik kosong dan atau isi serta melakukan pemantauan peredaran cakram optik;
- f. Kegiatan pelaporan periodik perusahaan industri cakram optik setiap 3 (tiga) bulan.

Bagi perusahaan industri cakram optik yang memiliki beberapa sarana produksi di tempat terpisah wajib melaporkan kepada instansi Pembina teknis setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kimia Departemen Perindustrian RI. Pelaporan wajib itu meliputi:

- a. Informasi umum perusahaan industri cakram optik;
- b. Laporan pembelian dan penggunaan bahan baku cakram optik;
- c. Laporan pembelian dan penggunaan stamper, mesin dan peralatan cakram optik;
- d. Laporan produksi/penjualan;
- e. Laporan persediaan.

Laporan yang dilakukan sebagaimana ketentuan ini wajib dilakukan setiap triwulan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya yang ditujukan pada Menteri dengan tembusan Dirjen Industri Agro Kimia, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dalam Negeri, Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka kemudian dokumen tersebut wajib disimpan minimal selama 5 tahun untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam rangka pengawasan cakram optik isi setiap perusahaan industri cakram optik wajib mendaftarkan kode produksi yang berupa *Source Identification Code* (SID) yang telah diakui/diakreditasi secara internasional kepada Dirjen Industri Agro Kimia untuk legalitas penggunaannya di Indonesia. Pengawasan terhadap dokumen cakram optik tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali yang pengawasan itu meliputi:

- a. Izin usaha industri, lisensi dan tanda lulus sensor, serta kode produksi;
- b. Penggunaan mesin dan peralatan cakram optik;
- c. Pembelian, penggunaan dan persediaan bahan baku;
- d. Kegiatan produksi/penjualan cakram optik;
- e. Persediaan barang jadi cakram optik;
- f. Kegiatan ekspor dan impor cakram optik isi dan atau kosong;
- g. Pelaporan periodik perusahaan industri cakram optik setiap 3 (tiga) bulan.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

Terhadap ketentuan pelanggaran yang dimuat dalam Kepmen tersebut dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran terhadap perusahaan industri cakram

optik yang tidak melakukan pendaftaran/registrasi, pendaftaran peralihan, dan melakukan laporan secara berkala untuk kepentingan pengawasan yang berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha dan pemberitahuan kepada media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan. Penolakan terhadap pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim Monitoring akan dikenakan sanksi administratif yang berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Dalam ketentuan peralihannya memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perusahaan industri cakram optik untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keputusan tersebut. Secara teknis keputusan tersebut ditetapkan oleh Dirjen Industri Agro dan Kimia.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Variabel Hasil Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan dengan melibatkan empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, diperoleh gambaran sebagai berikut:

5.1.1.1 Variabel Pencapaian Tujuan

Dalam tabel berikut akan dijabarkan implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang selama ini telah berlangsung. Kepada para responden diberikan 10 (sepuluh) pernyataan, masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Indikator Peredaran Cakram Optik Ilegal

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Tidak Setuju	37	80,4	80,4	91,3
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	4	8,7	8,7	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,06			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa sebanyak 37 responden (80,4%) menjawab tidak setuju ketika ditanyakan tentang peredaran cakram optik ilegal yang semakin berkurang dari tahun ke tahun, hanya 5 responden (10,9%) yang menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (8,7%) yang berpendapat setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,06 termasuk dalam kriteria kurang.

Sulit untuk diketahui data tentang peredaran cakram optik ilegal sebelum ditetapkannya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, namun bila diamati di lapangan, produk cakram optik ilegal masih mudahnya ditemukan dijual bebas dan banyak peminatnya.

Tabel 5.2.
Indikator Harga Jual Cakram Optik Ilegal

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	21	45,7	45,7	56,5
Sangat Setuju	20	43,5	43,5	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,21			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.2, diketahui bahwa sebanyak 21 responden (45,7%) menyatakan setuju bahwa harga jual cakram optik ilegal masih lebih murah dibandingkan dengan harga jual cakram optik legal, bahkan 20 responden (43,5%) berpendapat sangat setuju. Hanya 5 responden (10,9%) yang menjawab tidak setuju. Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai 4,21 termasuk dalam kriteria baik, artinya, sebagian besar responden sepakat bahwa ada ketimpangan harga jual antara cakram optik ilegal dan legal di pasaran.

Perbedaan harga jual cakram optik ilegal dengan legal memang sangat jauh. Produk cakram optik ilegal dijual dengan kisaran harga Rp 6.000,- per keping, bandingkan dengan produk cakram optik legal yang dijual dengan kisaran harga Rp 15.900 hingga puluhan ribu per keping.

Tabel 5.3.
Indikator Biaya Produksi Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	18	39,1	39,1	39,1
Ragu-ragu	13	28,3	28,3	67,4
Setuju	10	21,7	21,7	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,04			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, diketahui bahwa sebanyak 18 responden (39,1%) menjawab tidak setuju dengan pernyataan biaya produksi cakram optik semakin menurun (murah), 13 responden (28,3%) menjawab ragu-ragu, 10 responden (21,7%) menyatakan setuju dan hanya 5 responden (10,9%) yang menyatakan sangat setuju. Dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,04 termasuk dalam kriteria cukup, artinya, sebagian besar responden berpendapat bahwa biaya produksi cakram optik masih tinggi.

Produksi cakram optik memang masih menjadi produksi berbiaya tinggi, ini karena bahan baku cakram optik yaitu *polycarbonate* yang masih harus diimpor dari luar negeri. Begitu pula mesin dan peralatan cakram optik yang juga diimpor. Produksi berbiaya tinggi ini berimbas pada masih mahal nya harga jual cakram optik isi yang legal.

Tabel 5.4
Indikator Razia Peredaran Cakram Optik Ilegal

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	19	41,3	41,3	41,3
Ragu-ragu	10	21,7	21,7	63,0
Setuju	8	17,4	17,4	80,4
Sangat Setuju	9	19,6	19,6	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	-	3,15		

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 19 responden (41,3%) menyatakan tidak setuju bahwa razia peredaran cakram optik ilegal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, 10 responden (21,7%) menjawab ragu-ragu, hanya 9 responden (19,6%) menyatakan sangat setuju dan 8 responden (17,4%) menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,15 termasuk dalam kriteria cukup, artinya sebagian besar responden melihat bahwa razia peredaran cakram optik ilegal tidak sering dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Konsistensi aparat penegak hukum dalam melakukan razia perlu dijaga, karena dengan makin seringnya razia dilakukan, maka para produsen, pedagang dan pembeli produk cakram optik ilegal merasa tidak nyaman. Hasil razia sebaiknya dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan memberi sanksi hukuman kurungan dan denda sehingga ada efek jera bagi mereka.

Tabel 5.5
Indikator Pengawasan Impor Mesin Pengganda
dan Polycarbonate Sudah Optimal

Pendapat	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Tidak Setuju	22	47,8	47,8	56,5
Ragu-ragu	15	32,6	32,6	89,1
Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,45			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika ditanyakan kepada responden tentang pengawasan impor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik (*polycarbonate*) sudah optimal, 22 responden (47,8%) menyatakan tidak setuju, 15 responden menjawab ragu-ragu, 4 responden menyatakan sangat tidak setuju dan hanya 5 responden yang menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,45 termasuk dalam kriteria kurang, artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa pengawasan impor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik (*polycarbonate*) masih kurang optimal.

Departemen Perindustrian RI telah secara berkala melakukan pengawasan atas impor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik, di antaranya dengan membuat ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh perusahaan industri cakram optik yang ada di Indonesia. Selain itu mereka juga melakukan pengawasan industri cakram optik isi dengan memberikan rekomendasi impor cakram optik isi secara lebih selektif.

Tabel 5.6
Indikator Kesadaran Perusahaan Cakram Optik untuk
Mendaftarkan Kode Produksinya

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	30,4
Setuju	27	58,7	58,7	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,69			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.6, diketahui bahwa 27 responden (58,7%) menyatakan setuju telah banyak perusahaan cakram optik yang mendaftarkan kode produksinya ke Departemen Perindustrian RI, hanya 9 responden (19,6%) yang menjawab ragu-ragu, dan masing-masing sebanyak 5 responden (10,9%) menyatakan tidak setuju dan sangat setuju. Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai 3,69 termasuk dalam kriteria cukup.

Kesadaran perusahaan industri cakram optik ilegal untuk mendaftarkan kode produksinya sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang sudah diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.7

Indikator Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik Secara Berkala

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	19,6
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	23	50,0	50,0	69,6
Sangat Setuju	14	30,4	30,4	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,80			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 23 responden (50%) menyatakan setuju dengan pernyataan pengawasan kegiatan perusahaan industri cakram optik dilakukan secara berkala, 14 responden (30,4%) bahkan menyatakan sangat setuju, sedangkan 5 responden (10,9%) menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (8,7) menjawab tidak setuju.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Departemen Perindustrian RI telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri cakram optik yang ada di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan tersebut mulai dari pengawasan administratif hingga melakukan kunjungan ke lapangan. Pengawasan ini perlu dilaksanakan guna menjaga konsistensi dan ketaatan perusahaan cakram optik dalam memproduksi.

Tabel 5.8
Indikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik
sebagai Upaya Pemerintah Menarik Investor

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	9	19,6	19,6	19,6
Ragu-ragu	5	10,9	10,9	30,4
Setuju	27	58,7	58,7	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,60			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.8, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 27 responden (58,7%) menyatakan setuju bahwa adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik merupakan upaya pemerintah menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, masing-masing 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju dan ragu-ragu dan hanya 9 responden (19,6%) menjawab tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,60 termasuk dalam kriteria cukup, artinya, sebagian besar responden berpendapat bahwa adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik merupakan upaya pemerintah untuk menarik penanam modal.

PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini memang sebagai bagian dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta. Peraturan ini juga sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengamankan iklim investasi dalam negeri sehingga dengan adanya ketentuan ini diharapkan para investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di dalam negeri karena adanya peraturan yang jelas.

Tabel 5.9
Indikator PP Nomor 29 Tahun 2004 Dapat Mencegah Peredaran
Cakram Optik Ilegal

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	19,6
Setuju	23	50,0	50,0	69,6
Sangat Setuju	14	30,4	30,4	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,10			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa 23 responden (50%) setuju bahwa implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah peredaran cakram optik ilegal, 14 responden (30,4%) bahkan sangat setuju dan hanya 9 responden (19,6%) yang ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 4,10 termasuk kriteria baik, artinya, banyak responden yang berpendapat bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah peredaran cakram optik ilegal.

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik memang mengatur produksi cakram optik, dalam hal ini ketentuan fisik cakram optik dimana adanya kewajiban mencantumkan kode produksi di setiap keping cakram optik, dan semua mesin serta bahan baku juga diawasi dan didaftarkan. Secara berkala, perusahaan cakram optik memberikan laporan produksinya.

Tabel 5.10
Indikator PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
Dapat Mencegah Persaingan Tidak Sehat

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	10	21,7	21,7	21,7
Ragu-ragu	5	10,9	10,9	32,6
Setuju	27	58,7	58,7	91,3
Sangat Setuju	4	8,7	8,7	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,54			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.10 diketahui bahwa sebanyak 27 responden (58,7%) menyatakan setuju bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah persaingan tidak sehat, 10 responden (21,7%) menyatakan sebaliknya atau tidak setuju, 5 responden (10,9%) menjawab ragu-ragu dan hanya 4 responden (8,7%) yang menjawab sangat setuju. Jika melihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,54 termasuk kriteria cukup.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang mengatur produksi cakram optik dan kewajiban perusahaan cakram optik diyakini sebagian besar responden dapat mencegah persaingan tidak sehat. Sehingga tidak ada lagi perbedaan harga jual cakram optik ilegal dan legal yang terlalu besar.

5.1.1.2 Variabel Komunikasi

Tabel 5.11

Pengetahuan Pelaksana tentang PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Tidak Setuju	9	19,6	19,6	30,4
Ragu-ragu	10	21,7	21,7	52,2
Setuju	17	37,0	37,0	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,17			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel di atas, ketika kepada para responden diberikan pernyataan bahwa seluruh pelaksana sudah mengetahui PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebanyak 5 responden atau setara dengan 10,9% menyatakan sangat tidak setuju, responden yang menyatakan sangat setuju juga mencapai jumlah yang sama yaitu sebanyak 5 responden, sebagian besar responden yaitu 17 orang (37%) menyatakan setuju, sedangkan 10 responden (21,7%) bersikap ragu-ragu dan sisanya yaitu 9 responden (19,6%) berpendapat tidak setuju. Bila dilihat rata-rata yang diperoleh atas pernyataan ini yaitu 3,17 maka berkriteria cukup baik.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini sudah mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ini berarti transmisi informasi sudah berjalan dengan baik.

Tabel 5.12
Maksud dan Tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Tidak Setuju	24	52,2	52,2	63,0
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	82,6
Setuju	8	17,4	17,4	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,43			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika diberikan pernyataan tentang pemahaman pelaksana atas maksud dan tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebanyak 24 responden (52,2%) berpendapat tidak setuju, 9 responden (19,6%) berpendapat ragu-ragu, 8 responden (17,4%) menyatakan setuju dan sebanyak 5 responden (10,9) merasa sangat tidak setuju. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai rata-rata 2,43 berada pada kriteria kurang baik.

Namun ketika lebih lanjut ditanyakan tentang maksud dan tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebagian besar responden berpendapat bahwa para pelaksana belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan dilaksanakannya peraturan ini.

Tabel 5.13

Pemahaman tentang Mekanisme Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	24	52,2	52,2	52,2
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	71,7
Setuju	13	28,3	28,3	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,76			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut, sebanyak 24 responden (52,2%) menyatakan tidak setuju bahwa mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 sudah dipahami dengan jelas, 13 responden (28,3%) menyatakan setuju dan 9 responden (19,6%) menyatakan ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka 2,76 mengindikasikan bahwa pemahaman Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik tentang mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2009 masih kurang baik.

Komunikasi juga kurang berjalan dengan baik dalam hal kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cakram Optik. Peraturan ini, berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, masih kurang optimal disosialisasikan.

Tabel 5.14

Indikator Pelaksana Selalu Berkonsultasi Saat Menghadapi Kesulitan dalam Melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	20	43,5	43,5	52,2
Setuju	22	47,8	47,8	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,39			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.14, 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa pelaksana selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian ketika menghadapi kesulitan dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, 20 responden (43,5%) menyatakan ragu-ragu dan hanya 4 responden (8,7%) menyatakan tidak setuju. Dengan nilai rata-rata 3,39, maka indikator ini berada pada kriteria cukup baik.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, Departemen Perindustrian RI, khususnya Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia secara berkala mengadakan pertemuan dengan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik.

Tabel 5.15
Konsistensi Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004

<i>Pendapat</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	14	30,4	30,4	30,4
Ragu-ragu	19	41,3	41,3	71,7
Setuju	13	28,3	28,3	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,97			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika para responden diberikan pernyataan tentang konsistensi pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 maka 19 responden (41,3%) menyatakan ragu-ragu, 14 responden (30,4%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 13 responden (28,3%) menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,97 berada pada kriteria kurang baik.

Konsistensi implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik masih banyak diragukan oleh sebagian besar responden. Sanksi administrasi juga secara konsisten harus ditegakkan begitu pula dengan sanksi nonadministratif seperti denda dan hukuman penjara untuk pelanggaran UU Hak Cipta.

5.1.1.3 Variabel Sumber Daya

Tabel 5.16

Jumlah Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	19	41,3	41,3	41,3
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	22	47,8	47,8	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,28			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.16, ternyata menurut 22 responden, jumlah anggota tim monitoring perusahaan industri cakram optik telah memadai, 5 responden bahkan merasa jumlah anggota Tim Monitoring sudah sangat memadai dan sebanyak 19 responden menyatakan kurang memadai. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,28 berada pada kriteria cukup baik.

Jumlah anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik menurut sebagian besar responden sudah memadai. Sebanyak 16 pejabat dari 6 (enam) instansi pemerintah menjadi anggota tim untuk melakukan pengawasan terhadap 30 perusahaan industri cakram optik.

Tabel 5.17.

Pemahaman Anggota Tim Monitoring tentang PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	15	32,6	32,6	32,6
Ragu-ragu	14	30,4	30,4	63,0
Setuju	17	37,0	37,0	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,08			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika kepada responden diberikan pernyataan pemahaman anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik, hanya 17 responden (37%) menyatakan setuju, 14 responden (30,4%) menyatakan ragu-ragu dan 15 responden (32,6%) menyatakan tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,08 berada pada kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden meyakini bahwa pemahaman anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mengenai PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah memadai.

Tabel 5.18

Kualifikasi Tim Monitoring dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	15	32,6	32,6	32,6
Ragu-ragu	4	8,7	8,7	41,3
Setuju	27	58,7	58,7	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,26			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.18, ternyata ketika diberikan pernyataan bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik telah memiliki kualifikasi yang diperlukan dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, 15 responden (32,6%) menyatakan tidak setuju, mayoritas responden sebanyak 27 (58,7%) menyatakan setuju dan sisanya sebanyak 4 responden bersikap ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,26 berada pada kriteria cukup baik.

Kualifikasi Tim Monitoring yang terdiri dari para pejabat dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik diyakini sebagian besar responden sudah memadai.

Tabel 5.19

Pengetahuan Anggota Tim Monitoring tentang PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	10	21,7	21,7	21,7
Ragu-ragu	14	30,4	30,4	52,2
Setuju	22	47,8	47,8	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,26			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.19, ternyata sebanyak 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PP Nomor 29 Tahun 2004. Sebanyak 14 responden (30,4%) bersikap ragu-ragu dan 10 responden (21,7%) menyatakan tidak setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,26 berada pada kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengetahuan anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik sudah cukup memadai.

Tabel 5.20

Dana untuk Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	4	8,7	8,7	8,7
Setuju	22	47,8	47,8	56,5
Sangat Setuju	20	43,5	43,5	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,34			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.20, sebanyak 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 dibutuhkan sumber dana yang memadai, 20 responden (43,5%) bahkan menyatakan sangat setuju dan sebanyak 4 responden menyatakan ragu-ragu. Dilihat dari nilai rata-rata, maka 4,34 berada pada kriteria baik.

Dana memang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik. Sebagian besar responden berpendapat perlunya sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan peraturan ini.

Tabel 5.21

Wewenang Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	15	32,6	32,6	32,6
Ragu-ragu	18	39,1	39,1	71,7
Setuju	8	17,4	17,4	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,06			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden (39,1%) menyatakan ragu-ragu bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah mempunyai cukup wewenang, 15 responden (32,6%) menyatakan tidak setuju, 8 responden (17,4%) menyatakan setuju dan hanya 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,06 berada pada kriteria cukup baik.

Mayoritas responden meragukan wewenang yang dimiliki oleh Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik. Mereka berpendapat, Tim

Monitoring belum mempunyai wewenang yang cukup dalam melaksanakan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.22
Pemberian Sanksi dalam PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	10	21,7	21,7	21,7
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	41,3
Setuju	22	47,8	47,8	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,47			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.22, 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa pemberian sanksi dalam PP Nomor 2009 tahun 2004 merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan pelaksanaan PP tersebut. Sebanyak 9 responden (19,6%) menjawab ragu-ragu, 10 responden (21,7%) menjawab tidak setuju dan hanya 5 responden (10,9%) menjawab sangat setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,47 berada pada kriteria cukup baik.

Sanksi masih diyakini sebagian besar responden sebagai alat kontrol dan pengawasan yang tepat agar terjadi ketertiban dan ketaatazasan perusahaan cakram optik terhadap PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.23

Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	18	39,1	39,1	39,1
Ragu-ragu	15	32,6	32,6	71,7
Setuju	13	28,3	28,3	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	2,89			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.23, ternyata sebanyak 18 responden (39,1%) menjawab tidak setuju bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 15 responden (32,6%) menjawab ragu-ragu, dan 13 responden (28,3%) menyatakan setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,89 berada pada kriteria kurang baik.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa dalam melaksanakan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, para pelaksana, dalam hal ini, Tim Monitoring Perusahaan industri Cakram Optik belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 5.24

Dukungan Kelengkapan Data Mengenai Perusahaan Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	13	28,3	28,3	37,0
Sangat Setuju	29	63,0	63,0	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,45			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika kepada para responden diberikan pernyataan mengenai dukungan kelengkapan data dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004, sebanyak 29 responden (63%) menyatakan sangat setuju, 13 responden menjawab setuju dan hanya 4 responden (8,7%) yang tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 4,45 berada pada kriteria baik.

Mayoritas responden berpendapat bahwa dukungan kelengkapan data mengenai perusahaan cakram optik sangat membantu keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. Data ini menjadi acuan pelaksanaan pengawasan perusahaan industri cakram optik yang secara berkala dilakukan oleh Tim Monitoring.

5.1.1.4 Variabel Disposisi

Tabel 5.25

Ketaatan atas Ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	19,6
Setuju	37	80,4	80,4	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,80			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.25 di atas, sebanyak 37 responden (80,4%) menyatakan setuju bahwa tim monitoring selalu menaati ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dan hanya 9 responden (19,6%) yang menjawab ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,80 ada pada kriteria cukup baik.

Tabel 5.26

Ketepatan Waktu untuk Mengirimkan Laporan

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	18	39,1	39,1	39,1
Ragu-ragu	10	21,7	21,7	60,9
Setuju	18	39,1	39,1	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,00			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.26 di atas, 18 responden (39,1%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik selalu mengirimkan laporan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tapi 18 responden lainnya (39,1%) menyatakan tidak setuju dan sebesar 10 responden (21,7%) menjawab ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,00 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Pendapat responden terpecah menjadi dua ketika ditanyakan tentang ketepatan waktu dalam mengirimkan laporan. Banyak yang menyetujui bahwa ketepatan waktu dalam pengiriman laporan, namun jumlah responden yang sama juga meragukan hal itu. Ketepatan waktu pengiriman laporan menjadi salah satu indikator konsistensi pelaksana dalam menaati PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.27

Pengetahuan Tim Monitoring atas Wewenangnyanya

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	14	30,4	30,4	30,4
Setuju	32	69,6	69,6	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,69			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.27, dapat diketahui bahwa sebanyak 32 responden (69,6%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mengetahui wewenangnyanya, sebaliknya sebanyak 14 responden (30,4%) menjawab ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,69 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah mengetahui apa yang menjadi wewenangnya dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.28

Indikator Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelaksana

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	9	19,6	19,6	28,3
Setuju	33	71,7	71,7	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,63			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.28, sebanyak 33 responden (71,7%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebaliknya sebanyak 4 responden (8,7%) menyatakan tidak setuju dan 9 responden (19,6%) menjawab ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,63 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Kesadaran dan tanggung jawab pelaksana diyakini oleh sebagian besar responden sudah dimiliki.

Tabel 5.29

Indikator Perhatian dan Dukungan dari Pimpinan

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	5	10,9	10,9	19,6
Setuju	37	80,4	80,4	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,71			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.29, dapat diketahui bahwa 37 responden (80,4%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik mendapat dukungan dan perhatian dari pimpinan dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, hanya 4 responden (8,7%) saja yang berpendapat sebaliknya atau tidak setuju, dan 5 responden (10,9%) menjawab ragu-ragu. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,71 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Tabel 5.30

Pengawasan Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	13	28,3	28,3	28,3
Sangat Setuju	33	71,7	71,7	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,71			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.30, sebanyak 33 responden (71,7%) menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik perlu dilakukan pengawasan dan sebanyak 13 responden (28,3%) menjawab setuju. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 4,71 termasuk dalam kriteria baik.

Sebagian besar responden sepakat bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik memang memerlukan pengawasan.

5.1.1.5 Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 5.31

Indikator Adanya Petunjuk Pelaksanaan atau Prosedur Operasional Standar

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	14	30,4	30,4	30,4
Ragu-ragu	4	8,7	8,7	39,1
Setuju	23	50,0	50,0	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,41			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.31 di atas, sebanyak 23 responden (50%) menyatakan setuju bahwa telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebaliknya sebanyak 14 responden (30,4%) berpendapat tidak setuju, 5 responden (10,9%) sangat setuju dan 4 responden (8,7%) menjawab ragu-ragu. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,41 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian RI telah menerbitkan buku manual mengenai pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 5.32

Koordinasi Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	5	10,9	10,9	19,6
Setuju	32	69,6	69,6	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,82			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 32 responden (69,6%) menyatakan setuju bahwa telah ada koordinasi dalam rangka efisiensi pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, masing-masing 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju dan ragu-ragu dan 4 responden (8,7%) menjawab tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,83 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden meyakini bahwa koordinasi agar terjadi efisiensi dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah terjalin antara Departemen Perindustrian RI dengan instansi pemerintah lainnya dan perusahaan cakram optik.

Tabel 5.33
Indikator Struktur Birokrasi

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	5	10,9	10,9	10,9
Ragu-ragu	8	17,4	17,4	28,3
Setuju	28	60,9	60,9	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,82			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Ketika ditanyakan kepada responden tentang ketepatan struktur birokrasi yang ada, sebanyak 28 responden (60,9%) menyatakan setuju, masing-masing 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju dan tidak setuju, sedangkan 8 responden (17,4%) menjawab ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,82 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik mengatur produksi cakram optik yang ada di Indonesia, sehingga Departemen Perindustrian RI sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani industri yang ada di Indonesia, menjadi pelaksana peraturan ini.

Tabel 5.34

Indikator Koordinasi Dalam Rangka Keseragaman

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-
Ragu-ragu	-	-	-	-
Setuju	41	89,1	89,1	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	4,10			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 41 responden (89,1%) menyatakan setuju agar koordinasi dilakukan dalam rangka keseragaman pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dan hanya 5 responden (10,9%) yang menyatakan sangat setuju. Dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 4,10 termasuk dalam kriteria baik.

Koordinasi kembali menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini agar semua yang menjadi ketentuan dalam peraturan ini dilaksanakan secara konsisten.

Tabel 5.35

Indikator Pembagian Kerja dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	8	17,4	17,4	17,4
Ragu-ragu	10	21,7	21,7	39,1
Setuju	28	60,9	60,9	100,0
Sangat Setuju	-	-	-	-
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,43			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.35 di atas, diketahui sebanyak 28 responden (60,9%) menyatakan setuju bahwa pembagian kerja dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang selama ini dilakukan telah diketahui dengan jelas, sebaliknya 8 responden (17,4%) menyatakan tidak setuju dan 10 responden (21,7%) menjawab ragu-ragu. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,43 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Tabel 5.36
Indikator Kewenangan Pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik agar Tidak Tumpang Tindih

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	8	17,4	17,4	26,1
Setuju	29	63,0	63,0	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,76			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.36, sebanyak 29 responden (63%) setuju bahwa kewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik tidak tumpang tindih dengan kewenangan lain. Sedangkan 8 responden (17,4%) menjawab ragu-ragu, 5 responden (10,9%) sangat setuju dan 4 responden (8,7%) menyatakan tidak setuju. Dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,76 termasuk dalam kriteria baik.

Kewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik tidak tumpang tindih karena sudah jelas ditetapkan dalam peraturan. Sebagian besar responden berpendapat tidak ada tumpang tindih kewenangan pelaksana.

Tabel 5.37

Pelaksanaan Wewenang oleh Tim Monitoring Industri Cakram Optik

Pendapat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Tidak Setuju	4	8,7	8,7	8,7
Ragu-ragu	8	17,4	17,4	26,1
Setuju	29	63,0	63,0	89,1
Sangat Setuju	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	
Rata-rata	3,21			

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Terlihat pada tabel 5.37, sebanyak 29 responden (63%) menyatakan setuju bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Hanya 4 responden (8,7%) yang tidak setuju, 8 responden (17,4%) yang menjawab ragu-ragu dan 5 responden (10,9%) yang menyatakan sangat setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,21 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden menyepakati bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 sesuai dengan tugas yang diamanatkan.

5.1.2 Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel

5.1.2.1 Variabel Pencapaian Tujuan

Tabel 5.38
Variabel Pencapaian Tujuan

Pernyataan	Nilai Rata-rata
1	2,06
2	4,21
3	3,04
4	3,15
5	2,45
6	3,69
7	3,80
8	3,60
9	4,10
10	3,54
Total	33,64
Nilai Rata-rata Total	3,36

Sumber: Hasil Penelitian (dileh oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.28 diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata total untuk variabel pencapaian tujuan implementasi adalah 3,36. Ini mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik berada pada kondisi cukup baik. Hanya saja, masih banyak yang perlu ditingkatkan karena dalam beberapa hal, pelaksanaan peraturan ini menurut sebagian besar responden masih belum banyak berperan dalam pengurangan peredaran cakram optik ilegal dan optimalisasi pengawasan impor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik (*polycarbonate*).

Hasil analisis ini diperkuat dengan pernyataan seorang informan (Kasubdit. Pengembangan, Ditjen. HKI) yang mengatakan bahwa "...namun

demikian, dari tahun 2004 sampai sekarang itu ternyata pembajakan bukan menurun tapi malah semakin banyak...”

5.1.2.2 Variabel Komunikasi

Tabel 5.39
Variabel Komunikasi

Pernyataan	Nilai Rata-rata
1	3,17
2	2,43
3	2,76
4	3,39
5	2,97
Total	14,72
Nilai Rata-rata Total	2,94

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.29 diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata total untuk variabel komunikasi adalah 2,94. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi berada pada kondisi kurang baik. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang maksud dan tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. Begitu juga pemahaman tentang mekanisme dan konsistensi pelaksanaannya.

Dua informan yang diwawancarai oleh peneliti berpendapat sama. Informan I (Kasubdit. Pengembangan, DJHKI) mengatakan, “Menurut saya harus ada kesamaan persepsi dalam arti di antara Tim Monitoring sendiri harus ada pemahaman yang sama mengenai bagaimana melaksanakan peraturan ini...” Sedangkan informan II (Kasubdit. Pelayanan Hukum, DJHKI) mengatakan, “Sulitnya mencapai kesamaan pemahaman antar-pelaksana dan antar-instansi.”

5.1.2.3 Variabel Sumber Daya

Tabel 5.40
Variabel Sumber Daya

Pernyataan	Nilai Rata-rata
1	3,28
2	3,04
3	3,26
4	3,26
5	4,34
6	3,06
7	3,47
8	2,89
9	4,45
Total	31,05
Total Nilai Rata-rata	3,45

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Tabel 5.30 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari total rata-rata 9 pernyataan untuk variabel sumber daya adalah 3,45. Ini mengindikasikan sumber daya yang ada sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, pemahaman para pelaksana PP tersebut dan wewenang mereka.

Kedua informan kembali sepakat melihat sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai, walaupun mereka tidak secara spesifik menjelaskan sarana dan prasarana apa yang perlu ditingkatkan.

5.1.2.4 Variabel Disposisi

Tabel 5.41
Variabel Disposisi

Pernyataan	Nilai Rata-rata
1	3,80
2	3,00
3	3,69
4	3,63
5	3,71
6	4,71
Total	22,54
Nilai Rata-rata Total	3,75

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Dari tabel 5.31 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variabel disposisi adalah 3,75. Ini mengindikasikan bahwa disposisi/sikap pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan.

Dari hasil wawancara dengan dua orang informan diketahui bahwa pelaksana meskipun dinilai belum optimal namun mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka.

Informan II mengatakan, "...pelaksana berusaha berkomitmen melaksanakan apa yang ada dalam PP." Sepakat yang diucapkan oleh informan II, informan III mengatakan, "Dalam menjalankan tugasnya memonitor perusahaan yang dilakukan secara acak, terkadang kedatangan Tim Monitoring tidak diterima." Ini berarti meskipun dari pihak pelaksana sudah berusaha menjalankan tugas yang diamanatkan, sering kali mereka menghadapi kesulitan dalam menjalankan amanat tersebut.

5.1.2.5 Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 5.42
Variabel Struktur Birokrasi

Pernyataan	Nilai Rata-rata
1	3,41
2	3,82
3	3,71
4	4,10
5	3,43
6	3,76
7	3,21
Total	25,44
Nilai Rata-rata Total	3,63

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.32, diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variabel struktur birokrasi adalah 3,63. Ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya saja dalam hal kewenangan perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sesuai dengan yang diamanatkan.

Secara umum bagi ketiga informan, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini bila ditinjau dari struktur birokrasi.

5.2 Deskriptif Analisis

Berdasarkan analisis deskriptif, wawancara mendalam dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka:

- a. Secara umum implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 telah berjalan cukup baik. Namun pelaksanaan peraturan ini masih belum banyak berperan dalam pengurangan peredaran cakram optik ilegal dan persaingan tidak sehat. Ini terbukti dengan masih banyaknya peredaran cakram optik ilegal di berbagai pusat perbelanjaan.

- b. Berkaitan dengan komunikasi yang terjalin antara pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004, dalam hal ini, Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik dengan Direktorat Jenderal Agro dan Kimia Departemen Perindustrian masih harus ditingkatkan. Ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 2,94. Dari indikator-indikator yang diberikan, terlihat bahwa hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman para pelaksana tentang maksud dan tujuan dari PP Nomor 29 Tahun 2004 tersebut, pemahaman mereka tentang mekanisme pelaksanaan peraturan tersebut dan tentu saja, konsistensi para pelaksana untuk tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan ini.
- c. Berkaitan dengan sumber daya, dari hasil nilai rata-rata total yang diperoleh, yaitu 3,45 maka dapat dikatakan bahwa sumber daya yang ada saat ini baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan adalah sarana dan prasarana bagi para pelaksana.
- d. Berkaitan dengan sikap/disposisi, dari hasil nilai rata-rata total yang diperoleh yakni sebesar 3,75 maka dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini sudah cukup baik. Yang masih perlu ditingkatkan adalah penyampaian laporan monitoring tepat waktu.
- e. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi, dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,63, maka termasuk dalam kriteria cukup baik. Kewenangan menjadi salah satu indikator yang perlu ditingkatkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para pejabat yang menjadi pelaksana dalam Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik, diperoleh hasil bahwa kemampuan mereka memang sudah baik dalam arti pemahaman terhadap PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dan kualifikasi mereka sudah cukup baik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik ini adalah dengan keterlibatan berbagai instansi pemerintah, maka persepsi mereka masih belum sama. Ini terlihat dari ketika pengadilan memutuskan perkara penggandaan produk cakram optik ilegal, mesin pengganda yang seharusnya disita ternyata dikembalikan lagi kepada pemilik pabrik.

Kendala lainnya adalah komunikasi yang terjalin antarinstansi tersebut masih kurang. Dari ke-empat variabel yang ada ternyata nilai rata-rata terkecil ada pada variabel komunikasi. Meskipun konsultasi dengan Direktorat Jenderal Agro dan Kimia Departemen Perindustrian sudah terjalin, namun mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik menurut para responden masih belum dipahami. Agar komunikasi bisa tetap terjalin, sebaiknya perlu ditingkatkan intensitas pertemuan antar-anggota Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi peraturan ini kepada para pelaksana. Sosialisasi bisa berupa diskusi terbatas ataupun dalam bentuk seminar.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana, yang berdasarkan hasil penelitian juga mendapat nilai kurang baik, disadari memang menjadi hal yang krusial untuk dipenuhi. Dengan demikian perlu disiapkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa komunikasi masih menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik. Hal ini bisa terjadi karena dalam PP tersebut banyak melibatkan instansi pemerintah yang berkepentingan, seperti Direktorat Jenderal HKI, Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Departemen Perdagangan. Selain itu, komunikasi juga perlu ditingkatkan, terlebih komunikasi kepada para produsen dan konsumen.

Komunikasi antar-aparatur dapat berupa rapat bulanan membahas kinerja yang selama ini ada dan rencana kerja ataupun rencana aksi yang akan dilaksanakan. Departemen Perindustrian sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP ini menjadi inisiator pertemuan. Selanjutnya pembuatan *database* industri cakram optik yang datanya harus selalu diperbarui. *Database* tersebut berisi data industri cakram optik, hasil laporan industri cakram optik dan hasil inspeksi Tim Monitoring ke industri cakram optik. *Database* ini dapat diakses oleh seluruh anggota Tim Monitoring. *Database* ini menjadi alat komunikasi tidak langsung antar-anggota dan antar-instansi.

Komunikasi dengan para produsen cakram optik dapat berupa sosialisasi peraturan pemerintah ini, pemberitahuan tentang hak dan kewajiban serta sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan industri cakram optik yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, penyampaian laporan produksi industri cakram optik ke Departemen Perindustrian RI.

Komunikasi dengan para konsumen lebih ditekankan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Komunikasi ini dapat berupa penyelenggaraan *workshop/training/seminar* dengan target peserta adalah pihak-pihak yang kerap menggunakan produk cakram optik, antara lain, pelajar dan mahasiswa.

Implikasi pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini adalah terawasinya perusahaan-perusahaan industri cakram optik yang ada di dalam negeri. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan izin usaha dan alat produksi setidaknya telah memudahkan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik menjalankan tugas yang diamanatkan.

Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik juga secara reguler dan konsisten melakukan pengawasan ke lapangan, melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan industri cakram optik tanpa pemberitahuan sebelumnya setiap tiga bulan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada instansi

pembina teknis setempat dengan tembusan kepada Dirjen. Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

Sedangkan implikasi lain dari pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah masih banyaknya cakram optik ilegal yang beredar di masyarakat. Akibatnya persaingan tidak sehat pun terjadi karena harga jual cakram optik ilegal yang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual cakram optik legal. Biaya produksi cakram optik yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab masih tingginya harga jual cakram optik legal.

Perlu adanya ketentuan baru pendukung kebijakan ini, berkenaan dengan kompatibilitas produk elektronik terhadap produk cakram optik legal. Ketentuan ini berupa kewajiban bagi para produsen produk elektronik agar membuat produknya hanya dapat menggunakan produk cakram optik legal.

Bagi produsen cakram optik dan konsumen, sosialisasi masih menjadi alternatif terbaik dalam meningkatkan kesadaran mereka atas perlindungan hak cipta dan menghormati karya cipta orang lain. Selain itu, razia cakram optik ilegal harus terus dilakukan secara berkala dan acak ke pusat-pusat perbelanjaan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi harus secara konsisten ditegakkan begitu pula dengan sanksi denda dan hukuman penjara bagi pelanggar UU Hak Cipta.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, keempat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ditinjau dari komunikasi, pelaksanaan peraturan ini masih belum optimal. Pemahaman para pelaksana, baik aparatur dan produsen mengenai peraturan ini masih kurang. Akibatnya mekanisme serta konsistensi pelaksanaan peraturan ini juga kurang optimal. Keberhasilan implementasi peraturan ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan prasarana, seperti kelengkapan *database* industri cakram optik. Kelengkapan *database* ini dapat mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan industri cakram optik. Kelengkapan database industri cakram optik dapat terlaksana ketika para pelaksana dalam hal ini aparatur dan produsen secara reguler dan tepat waktu menyampaikan laporannya. Hal ini juga menuntut kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak. Struktur birokrasi untuk implementasi peraturan ini yaitu berada di bawah Departemen Perindustrian sudah tepat, karena peraturan ini berisi ketentuan-ketentuan bagi perusahaan industri cakram optik.

Jika dilihat dari masing-masing variabel, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. a. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang. Hal ini karena kurangnya pemahaman para pelaksana tentang maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu mekanisme dan konsistensi juga mendapatkan penilaian yang rendah dari responden.
- b. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan sebenarnya dapat ditingkatkan, yaitu

terkait dengan sarana dan prasarana. Jumlah pelaksana menurut para responden sudah memadai, begitu pula dengan kualifikasi mereka.

- c. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari disposisi/sikap sudah cukup baik. Beberapa indikator mendapatkan respon yang positif dari para responden seperti ketaatan atas ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, perhatian dan dukungan dari pimpinan dan pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut. Hal-hal lain yang masih perlu ditingkatkan adalah ketepatan waktu untuk mengirimkan laporan hasil pengawasan dan kesadaran dan tanggung jawab pelaksana peraturan.
 - d. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari struktur birokrasi sudah cukup baik. Koordinasi dalam pelaksanaan peraturan agar efisien mendapat respon positif dari responden. Begitu pula dengan adanya petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dan koordinasi dalam rangka keseragaman.
2. a. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya.
 - b. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana.
 - c. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari disposisi/sikap adalah kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan.

- d. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari struktur birokrasi adalah pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian RI
 - a. Salah satu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, adalah kelancaran komunikasi antar-pelaksana agar tercapai kesepahaman yang sama mengenai maksud, tujuan dan mekanisme pelaksanaan peraturan tersebut. Perlu lebih sering diadakan sosialisasi ke para pelaksana maupun ke masyarakat umum. Pertemuan rutin antar-anggota Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik untuk saling berbagi informasi dan bertukar pikiran minimal setiap dua bulan. Selain pertemuan antaranggota Tim Monitoring, perlu juga diselenggarakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan industri cakram optik.
 - b. Perlu adanya peraturan pemerintah berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kompatibilitas produk-produk elektronik dengan produk cakram optik legal. Ketentuan ini berupa kewajiban bagi para produsen produk elektronik agar membuat produknya hanya dapat menggunakan produk cakram optik legal.
 - c. Perlu pengawasan yang lebih diperketat atas impor bahan baku cakram optik *polycarbonate* dengan pemberian rekomendasi impor bahan baku tersebut secara lebih selektif.

2. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI
 - a. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai perlindungan HKI dalam hal ini hak cipta dan penggunaan produk legal dengan segmentasi peserta adalah para pengguna produk cakram optik. Sosialisasi ini bisa berupa seminar, *workshop* ataupun lokakarya.
 - b. perlu adanya program yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan HKI sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, bisa berupa lomba HKI untuk pelajar SMU, lomba karya ilmiah untuk pelajar dan mahasiswa, mengadakan sosialisasi di mal-mal dengan memperkenalkan keunggulan produk-produk legal dan terlindungi hak cipta.

DAFTAR REFERENSI

- Analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) Terhadap Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik.* (n.d.)
- Anggoro, Viverdi. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lapas Klas I Cipinang).* (2005). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.* California: Sage Publications.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington DC: Congressional Quarterly.
- IIPA (2009). *Indonesia: 2009 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement.* International Intellectual Property Alliance. 8 Juni 2009. <http://www.iipa.com/countryreports.html#I>
- Irawan, Prasetyo. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: DIA FISIP UI.
- Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. *Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI 2006-2008.* Jakarta: Timnas PPHKI.
- Marlyna, Henny. *Catatan Akhir Tahun di Bidang Hak Kekayaan Intelektual: Perkembangan, Prestasi dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa.* www.pemantauperadilan.com

- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Oemar, Suwantin. (2009, May 6). Berkaca dari Priority Watch List Soal HaKI. *Bisnis Indonesia Online*, 8 Juni 2009. <http://web.bisnis.com/artikel/2id2179.html>
- Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*. (2009). Jakarta: Direktorat Jenderal Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)*. (2004). Jakarta.
- Prastyo, Brian. (2009, May 4). *Priority Watch List*. 8 Juni 2009. <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/05/04/priority-watch-list/>
- Priyatno, Duwi. (2009). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: ANDI.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.
- Sumhudi, Mohammad Aslam. (1985). *Komposisi Riset Disain: Suatu Kajian Terhadap Susunan dan Uraian Komposisi Riset Disain*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.

Sumiteri, Ni Ketut. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Universitas Indonesia.

USTR (2009, April 30). *2009 Special 301 Report*. 8 Juni 2009. Office of United State of Trade Representative. <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2009/2009-special-301-report>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta.

Weimer, David L. & Vining, Aidan R. (1992). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mencegah beredarnya Cakram Optik ilegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yg tidak sehat perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HKI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SARANA PRODUKSI
BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK
(*OPTICAL DISC*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data

informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

2. Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi yang meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.
3. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
4. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
5. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
6. Pengadaan Cakram Optik adalah Suatu kegiatan untuk menyediakan Cakram Optik Isi dan/atau Kosong untuk dipasarkan atau diproses lebih lanjut (khusus untuk Cakram Optik Kosong).
7. Bahan Baku adalah segala bentuk yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
8. Kode Produksi adalah *Source Identification Code*(*SID*) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (*mould*).
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang bidang industri dan perdagangan.

BAB II

JENIS DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 2

(1) Jenis Cakram Optik meliputi :

- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CD*);
- b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio/CD-DA*);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/CDROM*);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re-Writeable/CD-RW*);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/CD-WO*);
- g. Cakram Video Digital Serbaguna (*Digital Video/Versatile Disc/DVD*);
- h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (*Digital Video Disc-Read Only Memory/DVD-ROM*);
- i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (*Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM*);
- j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (*Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW*);
- k. Cakram Laser (*Laser Disc/LD*);
- l. Cakram Mini (*Mini Disc/MD*);
- m. Cakram Padat Video (*Video Compact Disc/VCD*);
- n. Cakram Video China (*China Video Disc/CVD*);
- o. Cakram Padat Video Super (*Super Video Compact Disc/SVCD*);
- p. Cakram Padat Interaktif (*Compact Disc Interactive/CDI*);
- q. Foto Cakram Padat (*Compact Disc Photo/CDP*);
- r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (*Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R*);
- s. Cakram Padat Audio Super (*Super Audio Compact Disc/SACD*);
- t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

(2) Spesifikasi mengenai jenis Cakram Optik lainnya sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf t ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi :

- (1) Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari :
- a. peralatan utama (*mastering*) berbahan gelas dan bahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - b. peralatan cetak (*stamper*) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - c. alat perekam yang menggunakan sinar laser;
 - d. sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
 - e. peralatan untuk memutar lapisan peralatan *mastering* yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret.
 - f. peralatan pembentukan elektron untuk menghasilkan *stamper* yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - g. peralatan untuk menghasilkan *stamper* secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - h. lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi;
 - i. mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik.
 - j. cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - k. peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik;
 - l. metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik;
 - m. peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis;
 - n. kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan;
 - o. peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan/atau
 - p. mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.
- (2) Bahan Baku untuk memproduksi Cakram Optik terdiri dari :
- a. *polycarbonate* dengan spesifikasi optical grade;
 - b. *polycarbonate* selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik.

BAB III

KODE PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kode *stamper* (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stamper*;
 - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

Pasal 5

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari :

- a. kode *stamper*;
- b. kode cetakan.

Pasal 6

Stamper yang diimpor harus memiliki kode *stamper* yang tertera dan terbaca dengan jelas.

Pasal 7

Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha.

BAB IV

PENGADAAN SARANA PRODUKSI

Pasal 9

Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 10

Pengadaan Cakram Optik Kosong dan/atau Isi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 11

- (1) Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
- (2) Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
- (3) Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
- (4) Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik;
 - b. memiliki lisensi dari Pemegang Hak Cipta.
- (5) Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta impor Cakram Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Cakram Optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menteri.
- (2) Perusahaan Cakram Optik yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, *stamper*, mesin dan peralatan serta produk jadi Cakram Optik yang berkaitan dengan :
- a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku;
 - b. penyewaan dan pengalihan mesin;
 - c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
 - d. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan
 - e. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

Pasal 14

Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelengkapan dokumen laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. ketentuan penggunaan Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. tanda lulus sensor dari Instansi yang berwenang khusus bagi Cakram Optik yang bersifat audio visual.
- (3) Kesesuaian dan kebenaran importasi serta peredaran Cakram Optik di dalam negeri maupun ekspor dilakukan pengawasan oleh instansi yang terkait.

- (4) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 16

Pengawasan oleh instansi terkait dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Terhadap perusahaan yang berindikasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram Optik.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambok V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)

I. UMUM

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan Cakram Optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.

Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) melalui Cakram Optik berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik. Dengan adanya produk illegal dalam bentuk Cakram Optik yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan bagi Negara, Pemegang Hak Cipta, kredibilitas suatu negara dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam regulasi perdagangan dunia pada WTO/TRIPs.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan Cakram Optik bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri Cakram Optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi Cakram Optik bajakan karena

tidak membayar royalti, pajak, artis/musisi pendukung, rumah produksi (*production house*) dan biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku (*polycarbonate*).

Masalah pembajakan Cakram Optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/memperluas usahanya, menurun/terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar Negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke Negara-negara anggota WTO.

Di bidang HKI/IPR, sejak tahun 1996 Indonesia berada pada posisi *Priority Watch List (PWL)* berdasarkan *Special 301-US Trade Act 1974*. *USTR* saat ini sedang melakukan *Out of Cycle Review (OCR)* yaitu pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan HKI di Indonesia sesuai dengan ketentuan TRIPs.

Apabila hasil dari *OCR* terhadap pelaksanaan penegakan HKI dinilai ada kemajuan yang berarti dalam perlindungan HKI, akan memperbaiki posisi Indonesia dimana Indonesia dapat dikeluarkan dari posisi *PWL*, meningkatkan hubungan dagang terutama ke USA dan Eropa, mendorong perkembangan industri Cakram Optik dan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Sebaliknya apabila dinilai tidak ada kemajuan yang berarti, maka akan menimbulkan dampak meningkatnya pelanggaran terhadap HKI, menurunnya kredibilitas Indonesia di dunia Internasional, berkurangnya keinginan investor menanamkan modal pada industri Cakram Optik atau industri lainnya, terganggunya industri Cakram Optik yang legal, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak, dan terancamnya ekspor/perdagangan ke USA dan Eropa.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan untuk mencegah penggandaan, perbanyak atau replikasi Cakram Optik bajakan serta dalam rangka melaksanakan pembinaan industri Cakram Optik, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan telah diakreditasi adalah akreditasi yang dilakukan antara lain oleh *Internasional Federation of Phonographic Industry (IFPI)*.

Ayat (2)

Huruf a

Kode *stamper (stamper code)* adalah kode yang diterapkan dengan menggunakan *Laser Beam Recorder (LBR)*.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindahkan. Dalam hal Pelaku Usaha memiliki fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harus dipasang papan nama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Kosong melalui produksi dalam negeri adalah meliputi seluruh kegiatan untuk memproduksi Cakram Optik Kosong.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengadan Cakram Optik Isi Adalah meliputi kegiatan pencetakan, penggandaan, perbanyakkan atau replikasi karya cipta dan harus memiliki lisensi/izin Pemegang Hak Cipta

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban melakukan pendaftaran/registrasi mesin dan peralatan berlaku bagi perusahaan industri Cakram Optik yang telah beroperasi maupun yang baru.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan mengalihkan mesin dan peralatan adalah pengalihan hak dengan cara jual beli, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan produksinya secara berkala adalah laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dari kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pelaksanaan penyidikan dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang produksi dan peredaran Cakram Optik serta di bidang Hak Cipta.

Pasal 18

Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4425

**KUESIONER ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA
PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK
(OPTICAL DISC)**

PETUNJUK PENGISIAN

- Kuesioner ini tidak mencantumkan identitas responden dengan harapan Bapak/Ibu dapat mengisinya seobyektif mungkin (apa adanya).
- Jawaban Bapak/Ibu tidak akan diketahui oleh pihak lain.
- Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Bapak/Ibu tepat atau paling mendekati, dengan ketentuan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju
 TS = Tidak Setuju
 RR = Ragu-ragu
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Pencapaian Tujuan						
1.	Peredaran cakram optik ilegal semakin berkurang dari tahun ke tahun.					
2.	Harga jual cakram optik ilegal lebih murah dibandingkan dengan cakram optik legal.					
3.	Biaya produksi perusahaan industri cakram optik semakin menurun.					
4.	Razia peredaran cakram optik ilegal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum.					
5.	Pengawasan impor mesin pengganda/replikasi dan bahan baku cakram optik (<i>polycarbonate</i>) sudah optimal					
6.	Banyak perusahaan industri cakram optik mendaftarkan kode produksinya ke instansi yang membidangi industri dan perdagangan.					
7.	Pengawasan kegiatan perusahaan industri cakram optik dilakukan secara berkala.					
8.	Adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik merupakan upaya pemerintah menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.					
9.	Implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah peredaran cakram optik ilegal					
10.	Implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat menghindari persaingan yang tidak sehat atas perdagangan cakram optik dalam negeri					
Variabel Komunikasi						
11.	PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah diketahui					

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
	oleh seluruh pelaksana					
12.	Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah dipahami oleh seluruh pelaksana					
13.	Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah dipahami dengan jelas					
14.	Pelaksana selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Agro dan Kimia setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
15.	Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik telah dilakukan secara konsisten					
Variabel Sumber Daya						
16.	Jumlah anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
17.	Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah memahami tentang implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
18.	Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
19.	Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
20.	Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dibutuhkan sumber dana yang memadai.					
21.	Pelaksana implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik memiliki wewenang yang cukup.					
22.	Sanksi yang diberikan dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan pelaksanaan PP tersebut.					
23.	Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
24.	Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik membutuhkan dukungan kelengkapan data mengenai perusahaan cakram optik yang ada di dalam negeri					
Variabel Sikap/Disposisi						
25.	Selama ini Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik selalu mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
26.	Selama ini Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik selalu mengirim data dan laporan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan					

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
27.	Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mengetahui wewenang mereka sebagai pelaksana implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.					
28.	Setiap anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab					
29.	Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mendapat dukungan dan perhatian dari pimpinan dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik					
30.	Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik perlu dilakukan pengawasan					
Variabel Struktur Birokrasi						
31.	Pengimplementasian PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar.					
32.	Koordinasi yang terjalin antar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik terjalin dengan mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas					
33.	Struktur birokrasi yang ada sudah tepat dalam mendukung pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik					
34.	PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik dilaksanakan melalui koordinasi agar terdapat keseragaman dalam melaksanakan kebijakan					
35.	Pembagian kerja dalam implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang selama ini dilakukan telah diketahui dengan jelas.					
36.	Kewenangan yang dimiliki Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik untuk melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik tidak tumpang tindih dengan kewenangan pegawai lainnya					
37.	Kewenangan yang telah diberikan kepada Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan.					

HASIL WAWANCARA

Informan I : Pejabat Eselon III pada Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Direktorat Jenderal HKI

Tanggal : 12 Desember 2009

Lokasi : Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Gedung IASTH Lantai 2

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?

PP Nomor 29 Tahun 2004 sebenarnya salah satu pertimbangannya dibentuknya PP itu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini, khususnya mengenai hak cipta yang substansinya dimuat dalam media CD, VCD, DVD dan sebagainya yang menggunakan sarana optical disc. Nah, namun demikian, dari tahun 2004 sampai sekarang itu ternyata pembajakan bukan menurun tapi malah semakin banyak. Nah dengan demikian sebenarnya bukan PP-nya yang kurang tetapi menurut saya implementasi dari PP itu sendiri belum maksimal.

2. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mempersempit peredaran cakram optik ilegal?

Ya.. itu tadi.. kalau dilakukan dengan maksimal, bisa saja

3. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah persaingan tidak sehat antar-perusahaan industri cakram optik?

Kalau dilihat dari harga jual cakram optik bajakan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang asli memang menjadi tidak sehat ya.. dalam PP nomor 29 tahun 2004 itu memang berisi aturan-aturan yang mengatur bagaimana perusahaan cakram optik beroperasi. Jadi saya kira ya sama seperti yang saya katakan tadi jika dilakukan dengan maksimal, tentunya peraturan pemerintah ini bisa

4. Bagaimana pelaksanaannya?

4.1. Komunikasi

- Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?

Bentuk komunikasi yang selama ini ada berupa komunikasi tertulis artinya ya lewat surat menyurat.

- Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?

Mekanisme implementasi ya kami lakukan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP ini.

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor komunikasi?

Menurut saya harus ada kesamaan persepsi dalam arti di antara Tim Monitoring sendiri harus ada pemahaman yang sama mengenai bagaimana melaksanakan peraturan ini, karena kalau tidak, maka ... Satu contoh adalah implementasi pasal 73 yaitu bahwa satu .. barang-barang hasil sitaan itu seharusnya dimusnahkan nah ini menyangkut masalah mesin malah dikembalikan. Padahal mesin itu digunakan untuk aktivitas penggandaan CD, VCD, DVD yang ilegal kemudian pada saat pengadilan diputus dikembalikan lagi.

4.2. Faktor sumber daya

- Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana yang ada?

Jumlah petugas yang melaksanakan peraturan ini saya kira sudah cukup.

- Bagaimana kualitas tenaga pelaksana yang ada? Apakah diikutsertakan dalam pelatihan atau sejenisnya?

Kalau tentang kualitasnya saya kira mereka cukup berkompeten, cukup paham. Selama ini biasanya mengikuti pertemuan.. seminar semacamnya

- Apakah ada petunjuk pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Bila ada, dalam bentuk apa?

Oh tentu saja ada. Departemen Perindustrian sudah membuat buku semacam manual tentang cakram optik.

- Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah memadai?

Kewenangan .. saya kira sudah pada kapasitasnya.

- Bagaimana sarana dan prasarana yang ada? Mendukung atau tidak? Bila tidak, bagaimana solusinya?

Sarana dan prasarana tentunya mendukung walaupun masih dalam jumlah yang tidak banyak tapi saya kira masih bisa mendukung mobilitas kami

- Bagaimana dukungan dari instansi lain? Dukungan dalam bentuk apa?

Ya..PP tentang cakram optik ini kan merupakan peraturan pelaksana UU Hak Cipta. Jadi dalam PP ini memang selain (Departemen) Perindustrian masih ada instansi lain yang terlibat, seperti Ditjen HKI sendiri, kemudian (Ditjen) Bea Cukai yang mengawasi impor mesin dan polycarbonate, terus..(Departemen) Perdagangan, juga ada dari Kepolisian dan Kejaksaan (Agung).

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor sumber daya?

Mungkin lebih ke sarana dan prasarana yang harus diperhatikan ya.

4.3. Faktor sikap pelaksana

- Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?
Sikapnya mendukung pastinya karena ini memang kerja sama antarinstansi... jadi awalnya mungkin masih dianggap sebagai pelaksanaan disposisi atasan..
- Bagaimana komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?
Komitmen kami mendukung pelaksanaan PP ini.
- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor sikap pelaksana?
Dari sikap pelaksana sebenarnya tidak ada. Mereka mau dan siap melaksanakan tugasnya.

4.4. Faktor struktur birokrasi

- Bagaimana koordinasi internal dan eksternal?
Koordinasi dalam pelaksanaan PP ini kan ada pada Departemen Perindustrian, selama ini sudah baik dari segi eksternalnya
- Apakah telah ada pedoman kerja dalam implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
Pedoman kerjanya ya PP itu kan di dalam PP itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan cakram optik.
- Bagaimana pembagian kerjanya?
Dalam hal updating data dan pelaporan serta koordinasi itu Departemen Perindustrian sedangkan instansi lain
- Bagaimana hubungan kerja dengan instansi lain?
Dalam hal pengawasan perusahaan cakram optik sudah bagus.
- Apakah ada sosialisasi?
Ada, karena peraturan ini memang harus dipahami dan diketahui oleh masyarakat.
- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor struktur birokrasi?
Saya rasa tidak ada kendala yang berarti yang bisa mengganggu kerja tim.

HASIL WAWANCARA

Informan II : Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV pada Direktorat Hak dan III Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal HKI

Tanggal : 13 Desember 2009

Lokasi : Ruang Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Gedung IASTH Lantai 2

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
Informan II: *Dari sudut pembajakannya saya juga masih melihat bahwa sebenarnya belum optimal juga dari sudut penegakannya.*
6. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mempersempit peredaran cakram optik ilegal?
Informan II: *kalau melihat dari ketentuan-ketentuan yang ada di PP tersebut, bisa saja peredaran cakram optik dipersempit tapi kembali lagi kita harus lihat apakah yang dimaksud cakram optik ilegal itu yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP atau lebih kepada isinya yang ilegal.*
Informan III: *kalau kita bicara tentang menurunkan angka pembajakan tidak bisa menjadi wewenang Ditjen. HKI, harus terintegrasi dengan instansi lain yang mendukung. Nah, PP ini sebagai bagian dari peranan Perindustrian dalam mengurangi pembajakan.*
7. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah persaingan tidak sehat antar-perusahaan industri cakram optik?
Informan II: *ya pastinya kalau PP ini dilaksanakan optimal berarti kan ada jaminan berinvestasi yang sehat. Jika sudah ada iklim investasi yang sehat berarti tidak ada persaingan tidak sehat.*
8. Bagaimana pelaksanaannya?
 - 8.1. Komunikasi
 - Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
Informan II: *dari sudut PP-nya, yang selama ini ada, untuk impor cakram optik berarti harus ada rekomendasi dari kita (Ditjen. HKI).*
 - Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?

Informan II: *Mekanisme implementasi PP ini saya lihat masih berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur fisik cakram optik bukan isinya.*

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor komunikasi?

Informan II: *sulitnya mencapai kesamaan pemahaman antar-pelaksana dan antar-instansi*

8.2. Faktor sumber daya

- Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana yang ada?

Informan II: *jumlah tenaga pelaksana saya kira sudah memadai.*

- Bagaimana kualitas tenaga pelaksana yang ada? Apakah diikutsertakan dalam pelatihan atau sejenisnya?

Informan II: *kualitas pelaksana yang ada saat ini belum dapat saya katakan dengan pasti baik atau buruk.*

- Apakah ada petunjuk pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Bila ada, dalam bentuk apa?

Informan II: *ada, ada petunjuk pelaksanaannya, yaitu dalam bentuk buku yang dibuat Departemen Perindustrian.*

- Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah memadai?

Informan II: *sudah.. sudah cukup*

- Bagaimana sarana dan prasarana yang ada? Mendukung atau tidak? Bila tidak, bagaimana solusinya?

Informan II: *masih kurang mendukung, sebaiknya diberikan sarana yang memadai agar pelaksanaan PP ini bisa berjalan lancar*

- Bagaimana dukungan dari instansi lain? Dukungan dalam bentuk apa?

Informan III: *dari instansi lain sudah jelas ada dukungan, karena masalah ini memang harus terintegrasi dengan instansi lain. Dalam Tim Monitoring sendiri itu terdiri dari instansi bea cukai, kepolisian dan aparat penegak hukum lain.*

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor sumber daya?

Informan II: *sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.*

8.3. Faktor sikap pelaksana

- Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?

Informan II: *mereka (pelaksana) berusaha maksimal artinya berusaha menerapkan apa yang diperintahkan dalam PP ini.*

- Bagaimana komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?

Informan II: *sudah mendukung, berusaha berkomitmen melaksanakan apa yang ada dalam PP.*

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor sikap pelaksana?

Informan III: *dalam menjalankan tugasnya memonitor perusahaan yang dilakukan secara acak, terkadang kedatangan pelaksana tidak diterima.*

8.4. Faktor struktur birokrasi

- Bagaimana koordinasi internal dan eksternal?

Informan II: *koordinasi sudah baik*

- Apakah telah ada pedoman kerja dalam implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?

Informan II: *sudah... sudah ada*

- Bagaimana pembagian kerjanya?

Informan III: *Tim Monitoring tiap 3 bulan melakukan pengawasan perusahaan cakram optik, kunjungan ke pabrik-pabrik, namun untuk administrasi dilakukan oleh Departemen Perindustrian. Namun lebih banyak Departemen Perindustrian yang berperan.*

- Bagaimana hubungan kerja dengan instansi lain?

Informan II: *sudah berkoordinasi dengan baik*

- Apakah ada sosialisasi?

Informan II: *sosialisasi memang menjadi satu cara untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang PP ini.*

- Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dilihat dari faktor struktur birokrasi

Informan II: *kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana belum dilaksanakan dengan baik meskipun mereka sudah berusaha maksimal.*

Informan III: *dalam SK Tim Monitoring itu disebutkan jabatan bukan orang, jadi pejabat bisa menurunkan disposisinya kepada bawahan untuk melaksanakan monitoring.*

PENCAPAIAN TUJUAN

	Pernyataan1	Pernyataan2	Pernyataan3	Pernyataan4	Pernyataan5
N	Valid Missing	46 0	46 0	46 0	46 0
Mean		2,0652	4,2174	3,0435	3,1522
Median		2,0000	4,0000	3,0000	3,0000
Mode		2,00	4,00	2,00	2,00
Std. Deviation		,67994	,91683	1,03186	1,17317
Variance		,462	,841	1,065	1,376
Range		3,00	3,00	3,00	3,00
Minimum		1,00	2,00	2,00	2,00
Maximum		4,00	5,00	5,00	4,00
Sum		95,00	194,00	140,00	145,00

	Pernyataan6	Pernyataan7	Pernyataan8	Pernyataan9	Pernyataan10
N	Valid Missing	46 0	46 0	46 0	46 0
Mean		3,6957	3,8043	3,6087	4,1087
Median		4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode		4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation		,81294	1,27575	,93043	,70642
Variance		,661	1,628	,866	,499
Range		3,00	4,00	3,00	2,00
Minimum		2,00	1,00	2,00	3,00
Maximum		5,00	5,00	5,00	5,00
Sum		170,00	175,00	166,00	189,00

Tabel Frekuensi

Pernyataan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	46	46	46
	2,00	0	0	0
	4,00	3,6957	3,8043	4,1087
Total	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000

Pernyataan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	5	10,9	10,9	10,9
	4,00	21	45,7	45,7	56,5
	5,00	20	43,5	43,5	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	18	39,1	39,1	39,1
	3,00	13	28,3	28,3	67,4
	4,00	10	21,7	21,7	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	19	41,3	41,3	41,3
	3,00	10	21,7	21,7	63,0
	4,00	8	17,4	17,4	80,4
	5,00	9	19,6	19,6	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	4	8,7	8,7	8,7
	2,00	22	47,8	47,8	56,5
	3,00	15	32,6	32,6	89,1
	4,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	5	10,9	10,9	10,9
	3,00	9	19,6	19,6	30,4
	4,00	27	58,7	58,7	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	5	10,9	10,9	10,9
	2,00	4	8,7	8,7	19,6
	4,00	23	50,0	50,0	69,6
	5,00	14	30,4	30,4	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	9	19,6	19,6	19,6
	3,00	5	10,9	10,9	30,4
	4,00	27	58,7	58,7	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	9	19,6	19,6	19,6
	4,00	23	50,0	50,0	69,6
	5,00	14	30,4	30,4	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	10	21,7	21,7	21,7
	3,00	5	10,9	10,9	32,6
	4,00	27	58,7	58,7	91,3
	5,00	4	8,7	8,7	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

KOMUNIKASI

	Pernyataan1	Pernyataan2	Pernyataan3	Pernyataan4	Pernyataan5
N Valid	46	46	46	46	46
Missing	0	0	0	0	0
Mean	3,1739	2,4348	2,7609	3,3913	2,9783
Median	3,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000
Mode	4,00	2,00	2,00	4,00	3,00
Std. Deviation	1,19823	,91049	,87394	,64904	,77428
Variance	1,436	,829	,764	,421	,600
Range	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Minimum	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Maximum	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sum	146,00	112,00	127,00	156,00	137,00

Tabel Frekuensi

Pernyataan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	5	10,9	10,9	10,9
2,00	9	19,6	19,6	30,4
3,00	10	21,7	21,7	52,2
4,00	17	37,0	37,0	89,1
5,00	5	10,9	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	5	10,9	10,9	10,9
2,00	24	52,2	52,2	63,0
3,00	9	19,6	19,6	82,6
4,00	8	17,4	17,4	100,0
Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	24	52,2	52,2	52,2
3,00	9	19,6	19,6	71,7
4,00	13	28,3	28,3	100,0
Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7	8,7
	3,00	20	43,5	43,5	52,2
	4,00	22	47,8	47,8	100,0
Total		46	100,0	100,0	

Pernyataan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	14	30,4	30,4	30,4
	3,00	19	41,3	41,3	71,7
	4,00	13	28,3	28,3	100,0
Total		46	100,0	100,0	

SUMBER DAYA

		Pernyataan1	Pernyataan2	Pernyataan3	Pernyataan4	Pernyataan5
N	Valid	46	46	46	46	46
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3,2826	3,0435	3,2609	3,2609	4,3478
Median		4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	4,0000
Mode		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation		1,12868	,84213	,92939	,80097	,64005
Variance		1,274	,709	,864	,642	,410
Range		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Minimum		2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Maximum		5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Sum		151,00	140,00	150,00	150,00	200,00

		Pernyataan6	Pernyataan7	Pernyataan8	Pernyataan9
N	Valid	46	46	46	46
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,0632	3,4783	2,8913	4,4565
Median		3,0000	4,0000	3,0000	5,0000
Mode		3,00	4,00	2,00	5,00
Std. Deviation		,97530	,96007	,82269	,88711
Variance		,951	,922	,677	,787
Range		3,00	3,00	2,00	3,00
Minimum		2,00	2,00	2,00	2,00
Maximum		5,00	5,00	4,00	5,00
Sum		141,00	160,00	133,00	205,00

Tabel Frekuensi

Pernyataan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	19	41,3	41,3	41,3
	4,00	22	47,8	47,8	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	15	32,6	32,6	32,6
	3,00	14	30,4	30,4	63,0
	4,00	17	37,0	37,0	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	15	32,6	32,6	32,6
	3,00	4	8,7	8,7	41,3
	4,00	27	58,7	58,7	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	10	21,7	21,7	21,7
	3,00	14	30,4	30,4	52,2
	4,00	22	47,8	47,8	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	8,7	8,7	8,7
	4,00	22	47,8	47,8	56,5
	5,00	20	43,5	43,5	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	15	32,6	32,6	32,6
	3,00	18	39,1	39,1	71,7
	4,00	8	17,4	17,4	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	10	21,7	21,7	21,7
	3,00	9	19,6	19,6	41,3
	4,00	22	47,8	47,8	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	18	39,1	39,1	39,1
	3,00	15	32,6	32,6	71,7
	4,00	13	28,3	28,3	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7	8,7
	4,00	13	28,3	28,3	37,0
	5,00	29	63,0	63,0	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

DISPOSISI

	Pernyataan1	Pernyataan2	Pernyataan3	Pernyataan4	Pernyataan5	Pernyataan6
N	Valid	46	46	46	46	46
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3,8043	3,0000	3,6957	3,6304	3,7174
Median		4,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Mode		4,00	2,00 ^a	4,00	4,00	5,00
Std. Deviation		,40109	,89443	,46522	,64494	,62050
Variance		,161	,800	,216	,416	,385
Range		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
Minimum		3,00	2,00	3,00	2,00	4,00
Maximum		4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Sum		175,00	138,00	170,00	167,00	217,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel Frekuensi

Pernyataan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	9	19,6	19,6	19,6
	4,00	37	80,4	80,4	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	18	39,1	39,1	39,1
	3,00	10	21,7	21,7	60,9
	4,00	18	39,1	39,1	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	14	30,4	30,4	30,4
	4,00	32	69,6	69,6	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7	8,7
	3,00	9	19,6	19,6	28,3
	4,00	33	71,7	71,7	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7	8,7
	3,00	5	10,9	10,9	19,6
	4,00	37	80,4	80,4	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	13	28,3	28,3	28,3
	5,00	33	71,7	71,7	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

STRUKTUR BIROKRASI

	Pernyataan1	Pernyataan2	Pernyataan3	Pernyataan4	Pernyataan5
N	Valid Missing	46 0	46 0	46 0	46 0
Mean	3,4130	3,8261	3,7174	4,1087	3,4348
Median	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	1,04512	,73950	,80727	,31470	,77895
Variance	1,092	,547	,652	,099	,607
Range	3,00	3,00	3,00	1,00	2,00
Minimum	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Sum	157,00	176,00	171,00	189,00	158,00

	Pernyataan6	Pernyataan7
N	Valid Missing	46 0
Mean	3,7609	3,2174
Median	4,0000	3,0000
Mode	4,00	3,00
Std. Deviation	,76550	,72765
Variance	,586	,529
Range	3,00	2,00
Minimum	2,00	2,00
Maximum	5,00	4,00
Sum	173,00	148,00

Tabel Frekuensi

Pernyataan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	14	30,4	30,4
	3,00	4	8,7	39,1
	4,00	23	50,0	89,1
	5,00	5	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7
	3,00	5	10,9	19,6
	4,00	32	69,6	89,1
	5,00	5	10,9	100,0
Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	5	10,9	10,9	10,9
	3,00	8	17,4	17,4	28,3
	4,00	28	60,9	60,9	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	41	89,1	89,1	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	8	17,4	17,4	17,4
	3,00	10	21,7	21,7	39,1
	4,00	28	60,9	60,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	8,7	8,7	8,7
	3,00	8	17,4	17,4	26,1
	4,00	29	63,0	63,0	89,1
	5,00	5	10,9	10,9	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

Pernyataan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	8	17,4	17,4	17,4
	3,00	20	43,5	43,5	60,9
	4,00	18	39,1	39,1	100,0
	Total	46	100,0	100,0	